



PUTUSAN

Nomor 107/Pid.B/2016/PN.Bon.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bontang yang mengadili perkara-perkara pidana menurut acara Pemeriksaan Biasa, dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : DAVIED PUSPAMEGA Bin SUGENG  
WIDODO ;  
Tempat Lahir : Tulung Agung ;  
Umur/tanggal lahir : 30 tahun / 07 Oktober 1985 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan/Kewarga : Indonesia / Jawa ;  
negara  
Tempat Tinggal : Jl. Denpasar RT. 12 Kel. Gunung Telihan  
Kec. Bontang Barat Kota Bontang ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta ;  
Pendidikan : SMA (tamat) ;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor :  
Sp.Kap/18/VII/2016/Reskrim tertanggal 3 Juli 2016 ;

Terdakwa di tahan oleh :

1. Penyidik tanggal 04 Juli 2016 Nomor : SP.Han/18/VII/2016/Reskrim , sejak tanggal 04 Juli 2016 sampai dengan 23 Juli 2016 (Rutan) ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 18 Juli 2016 Nomor :PRINT-505/Q.4.18/Epp.1/07/2016 sejak tanggal 24 Juli 2016 sampai dengan tanggal 01 September 2016 (Rutan) ;
3. Penuntut Umum tanggal 01 September 2016 , Nomor :PRINT-648/Q.4.18/Epp.2/09/2016 sejak tanggal 01 September 2016 sampai dengan tanggal 20 September 2016 (Rutan) ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bontang tanggal 08 September 2016 Nomor 107/Pid.B/2016/PN.Bon sejak tanggal 08 September 2016 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2016 (Rutan) ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bontang tanggal 29 September 2016 Nomor 107 / Pid.B/2016/ PN.Bon sejak tanggal 08 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 06 Desember 2016 ;

Halaman 1 dari 71 Putusan Perkara Pidana Nomor 107/Pid.B/2016/PN.Bon.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bontang nomor : 107/Pid.B/2016/PN.Bon, tertanggal 8 September 2016, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut diatas ;
- Setelah membaca surat perimpahan perkara menurut acara pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Bontang, tertanggal 8 September 2016 ;
- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara terdakwa tersebut diatas ;
- Setelah membaca surat penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 107/Pid.B/2016/PN.Bon, tertanggal 8 September 2016, tentang penetapan hari sidang ;
- Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan penuntut Umum ;
- Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan oleh penuntut Umum didakwa sebagai berikut :

## KESATU

Bahwa terdakwa DAVIED PUSPAMEGA Bin SUGENG WIDODO pada suatu waktu pada bulan Mei tahun 2016 sampai dengan bulan Juni tahun 2016, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016 bertempat di Jl. Pattimura No. 10 Kel. Api-api Kec. Bontang Utara Kota Bontang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang yang berwenang memeriksa dan mengadili, terdakwa "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu yang dilakukan secara berlanjut" perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2016 sekira jam 13.30 wita, bertempat di kantor PT. SURAINDA PANJI JAYA Jl. Pattimura No. 10 Kel. Api-api Kec. Bontang Utara Kota Bontang saksi MARTINUS Bin (Alm) G. HABING BANG selaku Kepala Depo PT. SURAINDA PANJI JAYA Cabang Bontang mendapat laporan dari saksi INDRA SEFTIANINGSI Binti (Alm) IIS SUDIYONO yang melaporkan mengenai cek yang diserahkan oleh terdakwa DAVIED PUSPAMEGA Bin SUGENG WIDODO yang dipakai untuk pembayaran beberapa faktur penjualan/ tagihan toko-toko langganan PT. Surainda Panji Jaya adalah cek kosong/bodong hal tersebut diketahui setelah cek tersebut akan dicairkan dibank

Halaman 2 dari 71 Putusan Perkara Pidana Nomor 107/Pid.B/2016/PN.Bon.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata pihak bank tidak bisa mencairkan cek tersebut karena cek tersebut tidak ada dananya ;

- Bahwa setelah itu saksi MARTINUS memanggil terdakwa untuk mengklarifikasi hal tersebut dan terdakwa mengakui bahwa cek yang diserahkan ke bagian administrasi adalah cek kosong yang dibuat sendiri oleh terdakwa untuk mengelabui pihak admin perusahaan yang mana cek tersebut dipakai seolah-olah toko-toko langganan telah membayar tagihan dengan menggunakan cek, padahal toko-toko langganan tersebut telah membayar dengan menggunakan uang tunai kepada terdakwa dan terdakwa juga membuat tanda terima nota tagihan, yang mana tanda terima tersebut diserahkan ke bagian admin artinya nota tagihan tersebut belum ada pelunasan namun nota aslinya sudah diserahkan ke pihak toko sedangkan yang sebenarnya toko langganan sudah melakukan pembayaran kepada terdakwa namun uangnya tidak disetorkan ke perusahaan tetapi di gunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadinya ;
- Bahwa terdakwa selaku karyawan PT. SURAINDA PANJI JAYA dengan jabatan sebagai Salesmen yang bertugas mengorder barang dan melakukan penagihan kepada toko-toko langganan PT. SURAINDA PANJI JAYA , terdakwa telah melakukan penagihan kepada toko-toko langganan, dan toko tersebut sudah melunasi tagihannya dengan menggunakan uang tunai yang diterima oleh terdakwa namun uang nya tidak disetorkan ke Perusahaan tetapi diganti dengan menggunakan cek yang dibuat sendiri oleh terdakwa, adapun faktor-faktor toko langganan yang telah dilakukan penagihan oleh terdakwa uang nya tidak disetorkan ke Perusahaan adalah sebagai berikut :

a. Faktur penjualan/ tagihan Toko MERDEKA dengan nomor faktur sebagai berikut :

- Nomor : BT23.16.012394 tanggal 25 Mei 2016 dengan jumlah tagihan sebesar Rp.48.312.396,- ( empat puluh delapan juta tiga ratus dua belas ribu tiga ratus Sembilan puluh enam rupiah) dan dibayar secara tunai sebesar Rp. 99.405 ( sembilan puluh sembilan ribu empat ratus rupiah )
  - Nomor : BT23.16.011991 tanggal 18 Mei 2016 dengan jumlah tagihan sebesar Rp 20.560.000,- ( dua puluh juta lima ratus enam puluh ribu rupiah ) ;
  - Nomor : BT23.16.011936 tanggal 17 Mei 2016 dengan jumlah tagihan sebesar Rp 15.067.000,- ( lima belas juta enam puluh tujuh ribu rupiah ) ;
  - Nomor : BT23.16.012090 tanggal 19 Mei 2016 dengan jumlah tagihan sebesar Rp 17.160.000,- ( tujuh belas juta seratus enam puluh ribu rupiah ) ;
- Jumlah faktur Penjualan/ tagihan toko tersebut sebesar Rp.101.000.000,- ( seratus satu juta rupiah ) Faktur-faktur penjualan/tagihan toko-toko tersebut

Halaman 3 dari 71 Putusan Perkara Pidana Nomor 107/Pid.B/2016/PN.Bon.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayar dengan menggunakan cek yang dibuat sendiri oleh terdakwa dengan Cek Bank BIL , cek No. CJ 201627 tanggal 15-6 2016 dengan nominal cek 101.000.000,- ( seratus satu juta rupiah ) An. PT Duta Adhikarya Bersama ;

b. Faktur penjualan/ tagihan Toko PULAU MAS dengan nomor faktur sebagai berikut :

- Nomor : BT23.16.011442 tanggal 12 Mei 2016 dengan jumlah tagihan sebesar Rp 39.269.000,- ( tiga puluh Sembilan juta dua ratus enam puluh Sembilan ribu rupiah ) ;
- Nomor : BT23.16.011264 tanggal 10 Mei 2016 dengan jumlah tagihan sebesar Rp 48.312.396,- ( empat puluh delapan juta tiga ratus dua belas ribu tiga ratus Sembilan puluh enam rupiah ) ;
- Nomor : BT23.16.011265 tanggal 10 Mei 2016 dengan jumlah tagihan sebesar Rp 18.117.148,- ( delapan belas juta seratus tujuh belas ribu seratus empat puluh delapan rupiah ) ;
- Nomor : BT23.16.011313 tanggal 11 Mei 2016 dengan jumlah tagihan sebesar Rp 59.710.181,- ( lima puluh Sembilan juta tujuh ratus sepuluh ribu seratus delapan puluh satu rupiah ) dan dibayar tunai Rp.756.159 ( tujuh ratus lima puluh enam ribu seratus lima Sembilan rupiah ) ;

Jumlah faktur Penjualan/ tagihan toko tersebut sebesar Rp. 164.000.000,- ( seratus enam puluh empat juta rupiah ) Faktur-faktur penjualan/tagihan toko-toko tersebut dibayar dengan menggunakan cek yang dibuat sendiri oleh terdakwa dengan Cek Bank BIL , cek No. CJ 201631 tanggal 15 Juni 2016 dengan nominal cek Rp. 164.000.000,- ( seratus enam puluh empat juta rupiah ) An. PT Duta Adhikarya Bersama ;

c. Faktur penjualan/ tagihan Toko JOHN TENSSON S dengan nomor faktur sebagai berikut :

- Nomor : BT23.16.011189 tanggal 18 Mei 2016 dengan jumlah tagihan sebesar Rp. 17.160.000,- ( tujuh belas juta seratus enam puluh ribu rupiah ) ;
- Nomor : BT23.16.011865 tanggal 16 Mei 2016 dengan jumlah tagihan sebesar Rp 20.560.000,- ( dua puluh juta lima ratus enam puluh ribu rupiah ) ;
- Nomor : BT23.16.011617 tanggal 13 Mei 2016 dengan jumlah tagihan sebesar Rp 17.160.000,- ( tujuh belas juta seratus enam puluh ribu rupiah ) di bayar tunai sebesar Rp.4.880.010.- ( empat juta delapan ratus delapan puluh ribu sepuluh rupiah ) ;

Jumlah faktur Penjualan/ tagihan toko tersebut sebesar Rp.50.000.000,- ( lima puluh juta rupiah ) Faktur-faktur penjualan/tagihan toko-toko tersebut dibayar dengan menggunakan cek yang dibuat sendiri oleh terdakwa dengan

Halaman 4 dari 71 Putusan Perkara Pidana Nomor 107/Pid.B/2016/PN.Bon.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cek Bank BII , cek No. CJ 201628 tanggal 16 Juni 2016 dengan nominal cek .50.000.000,- ( lima puluh juta rupiah ) An. PT Duta Adhikarya Bersama ;

d. Faktur penjualan / tagihan Toko GIVER CACIA dengan nomor faktur sebagai berikut :

- Nomor : BT23.16.012204 tanggal 20 Mei 2016 dengan jumlah tagihan sebesar Rp. 48.312.396,- ( empat puluh delapan juta tiga ratus dua belas ribu tiga ratus Sembilan puluh enam rupiah ) ;
- Nomor : BT23.16.012210 tanggal 20 Mei 2016 dengan jumlah tagihan sebesar Rp 20.560.000,- ( dua puluh juta lima ratus enam puluh ribu rupiah ) ;
- Nomor : BT23.16.012269 tanggal 21 Mei 2016 dengan jumlah tagihan sebesar Rp 17.107.000,- ( tuju belas juta seratus tujuh ribu rupiah ) ;
- Nomor : BT23.16.012337 tanggal 24 Mei 2016 dengan jumlah tagihan sebesar Rp. 10.397.600,- ( sepuluh juta tiga ratus Sembilan puluh tujuh ribu enam ratus rupiah ) ;
- Nomor : BT23.16.012340 tanggal 24 Mei 2016 dengan jumlah tagihan sebesar Rp. 17.160.000,- ( tujuh belas juta seratus enam puluh ribu rupiah ) ;
- Nomor : BT23.16.011938 tanggal 17 Mei 2016 dengan jumlah tagihan sebesar Rp. 17.160.000,- ( tujuh belas juta seratus enam puluh ribu rupiah ) ;
- Nomor : BT23.16.011939 tanggal 17 Mei 2016 dengan jumlah tagihan sebesar Rp. 10.561.600,- ( sepuluh juta lima ratus enam puluh satu ribu enam ratus rupiah ) ;
- Nomor : BT23.16.011310 tanggal 11 Mei 2016 dengan jumlah tagihan sebesar Rp. 35.680.100,- ( tiga puluh lima juta enam ratus delapan puluh ribu seratus rupiah ) di bayar tunai Rp.938.922 ( Sembilan ratus tiga puluh delapan ribu Sembilan ratus dua puluh dua rupiah ) ;

Jumlah faktur Penjualan/ tagihan toko tersebut sebesar Rp.176.000.000,- ( seratus tujuh puluh enam juta rupiah ) Faktur-faktur penjualan/tagihan toko-toko tersebut dibayar dengan menggunakan cek yang dibuat sendiri oleh terdakwa dengan Cek Bank BII , cek No. CJ 201629 tanggal 15 Juni 2016 dengan nominal cek . sebesar Rp.176.000.000,- ( seratus tujuh puluh enam juta rupiah )An. PT Duta Adhikarya Bersama ;

e. Faktur penjualan/ tagihan Toko JASA SAHABATA dengan nomor faktur sebagai berikut :

- Nomor : BT23.16.012035 tanggal 18 Mei 2016 dengan jumlah tagihan sebesar Rp.17.160.000,- ( tjuh belas juta seratus enam puluh ribu rupiah ) ; dan di bayar tunai Rp.109.305 ( seratus Sembilan ribu tiga ratus lima rupiah ).

Halaman 5 dari 71 Putusan Perkara Pidana Nomor 107/Pid.B/2016/PN.Bon.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor : BT23.16.012304 tanggal 18 Mei 2016 dengan jumlah tagihan sebesar Rp.20.560.000,- ( dua puluh juta lima ratus enam puluh ribu rupiah );
- Nomor : BT23.16.01249 tanggal 21 Mei 2016 dengan jumlah tagihan sebesar Rp.54.389.297 (lima puluh empat juta tiga ratus delapan puluh Sembilan ribu dua ratus Sembilan puluh tujuh rupiah ) ;  
Jumlah faktur Penjualan/ tagihan toko tersebut sebesar Rp.92.000.000,- ( Sembilan puluh dua juta rupiah ) dan Faktur-faktur penjualan/tagihan toko-toko tersebut dibayar dengan menggunakan cek yang dibuat sendiri oleh terdakwa dengan Cek Bank BII , cek No. CJ 201630 tanggal 23 Juni 2016 dengan nominal cek . sebesar Rp. 92.000.000,- ( Sembilan puluh dua juta rupiah ) An. PT Duta Adhikarya Bersama ;
- f. Faktur penjualan/ tagihan Toko SEJAHTERA dengan nomor faktur : Nomor : BT23.16.013333 tanggal 21 Juni 2016 dengan jumlah tagihan sebesar Rp. 22.287.148,- ( dua puluh dua juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu seratus empat puluh delapan rupiah ) ;  
Faktur/ tagihan tersebut sudah di bayar oleh pihak toko namun oleh terdakwa dibuat seolah-olah toko tersebut belum membayar dengan cara membuat tanda terima nota dan menyerahkan ke bagian admin ( nota tagihan tersebut sudah dititipkan di toko namun belum bayar ) ;
- g. Faktur penjualan/ tagihan Toko SUBER MAKMUR AGUNG 2 di Sanggata dengan nomor faktur : Nomor : BT23.16.013002 tanggal 10 Juni 2016 dengan jumlah tagihan sebesar Rp. 48.312.396,- ( empat puluh delapan juta tiga ratus dua belas ribu tiga ratus Sembilan puluh enam rupiah ) ;  
Faktur/ tagihan tersebut sudah di bayar oleh pihak toko namun oleh terdakwa dibuat seolah-olah toko tersebut belum membayar dengan cara membuat tanda terima nota dan menyerahkan ke bagian admin ( nota tagihan tersebut sudah dititipkan di took namun belum bayar ) ;
- h. Faktur penjualan/ tagihan Toko PULAU MAS di Sanggata dengan nomor faktur : Nomor : BT23.16.013204 tanggal 10 Juni 2016 dengan jumlah tagihan sebesar Rp. 48.312.396,- ( empat puluh delapan juta tiga ratus dua belas ribu tiga ratus Sembilan puluh enam rupiah ) ;  
Faktur/ tagihan tersebut sudah di bayar oleh pihak toko namun oleh terdakwa dibuat seolah-olah toko tersebut belum membayar dengan cara membuat tanda terima nota dan menyerahkan ke bagian admin ( nota tagihan tersebut sudah dititipkan di Toko namun belum bayar ) ;

Halaman 6 dari 71 Putusan Perkara Pidana Nomor 107/Pid.B/2016/PN.Bon.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Faktur penjualan/ tagihan Toko JOHN TENSON.S di Sanggata dengan nomor faktur : Nomor : BT23.16.000001 tanggal 26 Mei 2016 dengan jumlah tagihan sebesar Rp. 20.560.000,- ( dua puluh juta lima ratus enam puluh ribu rupiah ) ; Faktur/ tagihan tersebut sudah di bayar oleh pihak toko namun oleh terdakwa dibuat seolah-olah toko tersebut belum membayar dengan cara membuat tanda terima nota dan menyerahkan ke bagian admin ( nota tagihan tersebut sudah dititipkan di Toko namun belum bayar ) ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Audit Nota Tagihan dari PT. SURAINDA PANJJAYA tanggal 25 Juni 2016 yang dibuat oleh SEFTY selaku Kepala Admin dan diketahui oleh saksi MARTINUS selaku Kepala Depo PT. SURAINDA PANJJAYA Cabang Bontang dengan kesimpulan jumlah keseluruhan uang yang sudah di bayar oleh Toko-toko langganan PT Surainda Panji Jaya dan dipakai oleh terdakwa untuk kepentingan pribadinya adalah sebesar Rp. 722.471.900,- (tujuh ratus dua puluh dua juta empat ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus rupiah), sehingga PT. SURAINDA PANJJAYA mengalami kerugian material sejumlah tersebut ;
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai Sales (Pemasaran) di PT. SURAINDA PANJJAYA sejak tahun 2013 dan gaji terdakwa setiap bulannya adalah sebesar Rp. 2.350.295 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah) belum termasuk insentif apabila memenuhi target sesuai dengan ketentuan perusahaan (besarnya sesuai dengan ketentuan perusahaan) ;
- Bahwa terdakwa mengaku uang yang seharusnya disetorkan kepada perusahaan PT. SURAINDA PANJJAYA tersebut dipergunakan untuk keperluan pribadi terdakwa dan ada juga uang yang ditransfer ke Sdr.IMAM SUBROTO untuk digandakan ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa DAVIED PUSPAMEGA Bin SUGENG WIDODO pada suatu waktu pada bulan Mei tahun 2016 sampai dengan bulan Juni tahun 2016, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016 bertempat di Jl. Pattimura No. 10 Kel. Api-api Kec. Bontang Utara Kota Bontang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang yang berwenang memeriksa dan mengadili, "dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang

Halaman 7 dari 71 Putusan Perkara Pidana Nomor 107/Pid.B/2016/PN.Bon.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan secara berlanjut" perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2016 sekira jam 13.30 wita, bertempat di kantor PT. SURAINDA PANJI JAYA Jl. Pattimura No. 10 Kel. Api-api Kec. Bontang Utara Kota Bontang saksi MARTINUS Bin (Alm) G. HABING BANG selaku Kepala Depo PT. SURAINDA PANJI JAYA Cabang Bontang mendapat laporan dari saksi INDRA SEFTIANINGSI Binti (Alm) IIS SUDIYONO yang melaporkan mengenai cek yang diserahkan oleh terdakwa DAVIED PUSPAMEGA Bin SUGENG WIDODO yang dipakai untuk pembayaran beberapa faktur penjualan/ tagihan toko-toko langganan PT. Surainda Panji Jaya adalah cek kosong/bodong hal tersebut diketahui setelah cek tersebut akan dicairkan dibank ternyata pihak bank tidak bisa mencairkan cek tersebut karena cek tersebut tidak ada dananya ;
- Bahwa setelah itu saksi MARTINUS memanggil terdakwa untuk mengklarifikasi hal tersebut dan terdakwa mengakui bahwa cek yang diserahkan ke bagian administrasi adalah cek kosong yang dibuat sendiri oleh terdakwa untuk mengelabui pihak admin perusahaan yang mana cek tersebut dipakai seolah-olah toko-toko langganan telah membayar tagihan dengan menggunakan cek, padahal toko-toko langganan tersebut telah membayar dengan menggunakan uang tunai kepada terdakwa dan terdakwa juga membuat tanda terima nota tagihan, yang mana tanda terima tersebut diserahkan ke bagian admin artinya nota tagihan tersebut belum ada pelunasan namun nota aslinya sudah diserahkan kepihak toko sedangkan yang sebenarnya toko langganan sudah melakukan pembayaran kepada terdakwa namun uangnya tidak disetorkan ke perusahaan tetapi di gunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadinya ;
- Bahwa terdakwa selaku karyawan PT. SURAINDA PANJI JAYA dengan jabatan sebagai Salesmen yang bertugas mengorder barang dan melakukan penagihan kepada toko-toko langganan PT. SURAINDA PANJI JAYA , terdakwa telah melakukan penagihan kepada toko-toko langganan, dan toko tersebut sudah melunasi tagihannya dengan menggunakan uang tunai yang diterima oleh terdakwa namun uang nya tidak disetorkan ke Perusahaan tetapi diganti dengan menggunakan cek yang dibuat sendiri oleh terdakwa, adapun faktur-faktur toko langganan yang telah dilakukan penagihan oleh terdakwa uang nya tidak disetorkan ke Perusahaan adalah sebagai berikut :
  - a. Faktur penjualan/ tagihan Toko MERDEKA dengan nomor faktur sebagai berikut :

Halaman 8 dari 71 Putusan Perkara Pidana Nomor 107/Pid.B/2016/PN.Bon.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor : BT23.16.012394 tanggal 25 Mei 2016 dengan jumlah tagihan sebesar Rp.48.312.396,- ( empat puluh delapan juta tiga ratus dua belas ribu tiga ratus Sembilan puluh enam rupiah) dan dibayar secara tunai sebesar Rp. 99.405 ( sembilan puluh sembilan ribu empat ratus rupiah ) ;
  - Nomor : BT23.16.011991 tanggal 18 Mei 2016 dengan jumlah tagihan sebesar Rp 20.560.000,- ( dua puluh juta lima ratus enam puluh ribu rupiah ) ;
  - Nomor : BT23.16.011936 tanggal 17 Mei 2016 dengan jumlah tagihan sebesar Rp 15.067.000,- ( lima belas juta enam puluh tujuh ribu rupiah) ;
  - Nomor : BT23.16.012090 tanggal 19 Mei 2016 dengan jumlah tagihan sebesar Rp 17.160.000,- ( tujuh belas juta seratus enam puluh ribu rupiah ) ;  
Jumlah faktur Penjualan/ tagihan toko tersebut sebesar Rp.101.000.000,- ( seratus satu juta rupiah ) Faktur-faktur penjualan/tagihan toko-toko tersebut dibayar dengan menggunakan cek yang dibuat sendiri oleh terdakwa dengan Cek Bank BII , cek No. CJ 201627 tanggal 15-6 2016 dengan nominal cek 101.000.000,- ( seratus satu juta rupiah ) An. PT Duta Adhikarya Bersama ;
- b. Faktur penjualan/ tagihan Toko PULAU MAS dengan nomor faktur sebagai berikut :
- Nomor : BT23.16.011442 tanggal 12 Mei 2016 dengan jumlah tagihan sebesar Rp 39.269.000,- ( tiga puluh Sembilan juta dua ratus enam puluh Sembilan ribu rupiah ) ;
  - Nomor : BT23.16.011264 tanggal 10 Mei 2016 dengan jumlah tagihan sebesar Rp 48.312.396,- ( empat puluh delapan juta tiga ratus dua belas ribu tiga ratus Sembilan puluh enam rupiah ) ;
  - Nomor : BT23.16.011265 tanggal 10 Mei 2016 dengan jumlah tagihan sebesar Rp 18.117.148,- ( delapan belas juta seratus tujuh belas ribu seratus empat puluh delapan rupiah ) ;
  - Nomor : BT23.16.011313 tanggal 11 Mei 2016 dengan jumlah tagihan sebesar Rp 59.710.181,- ( lima puluh Sembilan juta tujuh ratus sepuluh ribu seratus delapan puluh satu rupiah ) dan dibayar tunai Rp.756.159 ( tujuh ratus lima puluh enam ribu seratus lima Sembilan rupiah ) ;  
Jumlah faktur Penjualan/ tagihan toko tersebut sebesar Rp. 164.000.000,- ( seratus enam puluh empat juta rupiah ) Faktur-faktur penjualan/tagihan toko-toko tersebut dibayar dengan menggunakan cek yang dibuat sendiri oleh terdakwa dengan Cek Bank BII , cek No. CJ 201631 tanggal 15 Juni 2016 dengan nominal cek Rp. 164.000.000,- ( seratus enam puluh empat juta rupiah ) An. PT Duta Adhikarya Bersama ;

Halaman 9 dari 71 Putusan Perkara Pidana Nomor 107/Pid.B/2016/PN.Bon.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Faktur penjualan/ tagihan Toko JOHN TENSSON S dengan nomor faktur sebagai berikut :

- Nomor : BT23.16.011189 tanggal 18 Mei 2016 dengan jumlah tagihan sebesar Rp. 17.160.000,- ( tujuh belas juta seratus enam puluh ribu rupiah ) ;
- Nomor : BT23.16.011865 tanggal 16 Mei 2016 dengan jumlah tagihan sebesar Rp 20.560.000,- ( dua puluh juta lima ratus enam puluh ribu rupiah ) ;
- Nomor : BT23.16.011617 tanggal 13 Mei 2016 dengan jumlah tagihan sebesar Rp 17.160.000,- ( tujuh belas juta seratus enam puluh ribu rupiah ) di bayar tunai sebesar Rp.4.880.010,- ( empat juta delapan ratus delapan puluh ribu sepuluh rupiah ) ;

Jumlah faktur Penjualan/ tagihan toko tersebut sebesar Rp.50.000.000,- ( lima puluh juta rupiah ) Faktur-faktur penjualan/tagihan toko-toko tersebut dibayar dengan menggunakan cek yang dibuat sendiri oleh terdakwa dengan Cek Bank BII , cek No. CJ 201628 tanggal 16 Juni 2016 dengan nominal cek .50.000.000,- ( lima puluh juta rupiah ) An. PT Duta Adhikarya Bersama ;

d. Faktur penjualan / tagihan Toko GIVER CACIA dengan nomor faktur sebagai berikut :

- Nomor : BT23.16.012204 tanggal 20 Mei 2016 dengan jumlah tagihan sebesar Rp. 48.312.396,- ( empat puluh delapan juta tiga ratus dua belas ribu tiga ratus Sembilan puluh enam rupiah ) ;
- Nomor : BT23.16.012210 tanggal 20 Mei 2016 dengan jumlah tagihan sebesar Rp 20.560.000,- ( dua puluh juta lima ratus enam puluh ribu rupiah ) ;
- Nomor : BT23.16.012269 tanggal 21 Mei 2016 dengan jumlah tagihan sebesar Rp 17.107.000,- ( tuju belas juta seratus tujuh ribu rupiah ) ;
- Nomor : BT23.16.012337 tanggal 24 Mei 2016 dengan jumlah tagihan sebesar Rp. 10.397.600,- ( sepuluh juta tiga ratus Sembilan puluh tujuh ribu enam ratus rupiah ) ;
- Nomor : BT23.16.012340 tanggal 24 Mei 2016 dengan jumlah tagihan sebesar Rp. 17.160.000,- ( tujuh belas juta seratus enam puluh ribu rupiah ) ;
- Nomor : BT23.16.011938 tanggal 17 Mei 2016 dengan jumlah tagihan sebesar Rp. 17.160.000,- ( tujuh belas juta seratus enam puluh ribu rupiah ) ;
- Nomor : BT23.16.011939 tanggal 17 Mei 2016 dengan jumlah tagihan sebesar Rp. 10.561.600,- ( sepuluh juta lima ratus enam puluh satu ribu enam ratus rupiah ) ;
- Nomor : BT23.16.011310 tanggal 11 Mei 2016 dengan jumlah tagihan sebesar Rp. 35.680.100,- ( tiga puluh lima juta enam ratus delapan puluh ribu



seratus rupiah ) di bayar tunai Rp.938.922 ( Sembilan ratus tiga puluh delapan ribu Sembilan ratus dua puluh dua rupiah ) ;

Jumlah faktur Penjualan/ tagihan toko tersebut sebesar Rp.176.000.000,- ( seratus tujuh puluh enam juta rupiah ) Faktur-faktur penjualan/tagihan toko-toko tersebut dibayar dengan menggunakan cek yang dibuat sendiri oleh terdakwa dengan Cek Bank BII , cek No. CJ 201629 tanggal 15 Juni 2016 dengan nominal cek . sebesar Rp.176.000.000,- ( seratus tujuh puluh enam juta rupiah )An. PT Duta Adhikarya Bersama ;

e. Faktur penjualan/ tagihan Toko JASA SAHABATA dengan nomor faktur sebagai berikut :

- Nomor : BT23.16.012035 tanggal 18 Mei 2016 dengan jumlah tagihan sebesar Rp.17.160.000,- ( tjuh belas juta seratus enam puluh ribu rupiah ) dan di bayar tunai Rp.109.305 ( seratus Sembilan ribu tiga ratus lima rupiah ) ;
- Nomor : BT23.16.012304 tanggal 18 Mei 2016 dengan jumlah tagihan sebesar Rp.20.560.000,- ( dua puluh juta lima ratus enam puluh ribu rupiah ) ;
- Nomor : BT23.16.01249 tanggal 21 Mei 2016 dengan jumlah tagihan sebesar Rp.54.389.297 (lima puluh empat juta tiga ratus delapan puluh Sembilan ribu dua ratus Sembilan puluh tujuh rupiah ) ;

Jumlah faktur Penjualan/ tagihan toko tersebut sebesar Rp.92.000.000,- ( Sembilan puluh dua juta rupiah )dan Faktur-faktur penjualan/tagihan toko-toko tersebut dibayar dengan menggunakan cek yang dibuat sendiri oleh terdakwa dengan Cek Bank BII , cek No. CJ 201630 tanggal 23 Juni 2016 dengan nominal cek . sebesar Rp. 92.000.000,- ( Sembilan puluh dua juta rupiah ) An. PT Duta Adhikarya Bersama ;

f. Faktur penjualan/ tagihan Toko SEJAHTERA dengan nomor faktur : Nomor : BT23.16.013333 tanggal 21 Juni 2016 dengan jumlah tagihan sebesar Rp. 22.287.148,- ( dua puluh dua juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu seratus empat puluh delapan rupiah ) ;

Faktur/ tagihan tersebut sudah di bayar oleh pihak toko namun oleh terdakwa dibuat seolah-olah toko tersebut belum membayar dengan cara membuat tanda terima nota dan menyerahkan ke bagian admin ( nota tagihan tersebut sudah dititipkan di toko namun belum bayar ) ;

g. Faktur penjualan/ tagihan Toko SUBER MAKMUR AGUNG 2 di Sanggata dengan nomor faktur : Nomor : BT23.16.013002 tanggal 10 Juni 2016 dengan jumlah tagihan sebesar Rp. 48.312.396,- ( empat puluh delapan juta tiga ratus dua belas ribu tiga ratus Sembilan puluh enam rupiah ) ;



Faktur/ tagihan tersebut sudah di bayar oleh pihak toko namun oleh terdakwa dibuat seolah-olah toko tersebut belum membayar dengan cara membuat tanda terima nota dan menyerahkan ke bagian admin ( nota tagihan tersebut sudah dititipkan di took namun belum bayar ) ;

- h. Faktur penjualan/ tagihan Toko PULAU MAS di Sanggata dengan nomor faktur : Nomor : BT23.16.013204 tanggal 10 Juni 2016 dengan jumlah tagihan sebesar Rp. 48.312.396,- ( empat puluh delapan juta tiga ratus dua belas ribu tiga ratus Sembilan puluh enam rupiah ) ;

Faktur/ tagihan tersebut sudah di bayar oleh pihak toko namun oleh terdakwa dibuat seolah-olah toko tersebut belum membayar dengan cara membuat tanda terima nota dan menyerahkan ke bagian admin ( nota tagihan tersebut sudah dititipkan di Toko namun belum bayar ) ;

- i. Faktur penjualan/ tagihan Toko JOHN TENSON.S di Sanggata dengan nomor faktur : Nomor : BT23.16.000001 tanggal 26 Mei 2016 dengan jumlah tagihan sebesar Rp. 20.560.000,- ( dua puluh juta lima ratus enam puluh ribu rupiah ) ;

Faktur/ tagihan tersebut sudah di bayar oleh pihak toko namun oleh terdakwa dibuat seolah-olah toko tersebut belum membayar dengan cara membuat tanda terima nota dan menyerahkan ke bagian admin ( nota tagihan tersebut sudah dititipkan di Toko namun belum bayar ) ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Audit Nota Tagihan dari PT. SURAINDA PANJJAYA tanggal 25 Juni 2016 yang dibuat oleh SEFTY selaku Kepala Admin dan diketahui oleh saksi MARTINUS selaku Kepala Depo PT. SURAINDA PANJJAYA Cabang Bontang dengan kesimpulan jumlah keseluruhan uang yang sudah di bayar oleh Toko-toko langganan PT Surainda Panji Jaya dan dipakai oleh terdakwa untuk kepentingan pribadinya adalah sebesar Rp. 722.471.900,- (tujuh ratus dua puluh dua juta empat ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus rupiah), sehingga PT. SURAINDA PANJJAYA mengalami kerugian material sejumlah tersebut ;
- Bahwa terdakwa mengaku uang yang seharusnya disetorkan kepada perusahaan PT. SURAINDA PANJJAYA tersebut dipergunakan untuk keperluan pribadi terdakwa dan ada juga uang yang ditransfer ke Sdr.IMAM SUBROTO untuk digandakan ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana ;

ATAU

KETIGA :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa DAVIED PUSPAMEGA Bin SUGENG WIDODO pada suatu waktu pada bulan Mei tahun 2016 sampai dengan bulan Juni tahun 2016, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016 bertempat di Jl. Pattimura No. 10 Kel. Api-api Kec. Bontang Utara Kota Bontang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang yang berwenang memeriksa dan mengadili, "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan secara berlanjut" perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2016 sekira jam 13.30 wita, bertempat di kantor PT. SURAINDA PANJI JAYA Jl. Pattimura No. 10 Kel. Api-api Kec. Bontang Utara Kota Bontang saksi MARTINUS Bin (Alm) G. HABING BANG selaku Kepala Depo PT. SURAINDA PANJI JAYA Cabang Bontang mendapat laporan dari saksi INDRA SEFTIANINGSI Binti (Alm) IIS SUDIYONO yang melaporkan mengenai cek yang diserahkan oleh terdakwa DAVIED PUSPAMEGA Bin SUGENG WIDODO yang dipakai untuk pembayaran beberapa faktur penjualan/ tagihan toko-toko langganan PT. Surainda Panji Jaya adalah cek kosong/bodong hal tersebut diketahui setelah cek tersebut akan dicairkan dibank ternyata pihak bank tidak bisa mencairkan cek tersebut karena cek tersebut tidak ada dananya ;
- Bahwa setelah itu saksi MARTINUS memanggil terdakwa untuk mengklarifikasi hal tersebut dan terdakwa mengakui bahwa cek yang diserahkan ke bagian administrasi adalah cek kosong yang dibuat sendiri oleh terdakwa untuk mengelabui pihak admin perusahaan yang mana cek tersebut dipakai seolah-olah toko-toko langganan telah membayar tagihan dengan menggunakan cek, padahal toko-toko langganan tersebut telah membayar dengan menggunakan uang tunai kepada terdakwa dan terdakwa juga membuat tanda terima nota tagihan, yang mana tanda terima tersebut diserahkan ke bagian admin artinya nota tagihan tersebut belum ada pelunasan namun nota aslinya sudah diserahkan kepihak toko sedangkan yang sebenarnya toko langganan sudah melakukan pembayaran kepada terdakwa namun uangnya tidak disetorkan ke perusahaan tetapi di gunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadinya ;
- Bahwa terdakwa selaku karyawan PT. SURAINDA PANJI JAYA sejak tahun 2013 dengan jabatan sebagai Salesmen yang bertugas mengorder barang dan melakukan penagihan kepada toko-toko langganan PT. SURAINDA PANJI JAYA , terdakwa telah melakukan penagihan kepada toko-toko langganan, dan toko tersebut sudah melunasi tagihannya dengan menggunakan uang tunai yang

Halaman 13 dari 71 Putusan Perkara Pidana Nomor 107/Pid.B/2016/PN.Bon.



diterima oleh terdakwa namun uangnya tidak disetorkan ke Perusahaan tetapi diganti dengan menggunakan cek yang dibuat sendiri oleh terdakwa, adapun faktor-faktor toko langganan yang telah dilakukan penagihan oleh terdakwa uangnya tidak disetorkan ke Perusahaan adalah sebagai berikut :

a. Faktur penjualan/ tagihan Toko MERDEKA dengan nomor faktur sebagai berikut :

- Nomor : BT23.16.012394 tanggal 25 Mei 2016 dengan jumlah tagihan sebesar Rp.48.312.396,- ( empat puluh delapan juta tiga ratus dua belas ribu tiga ratus Sembilan puluh enam rupiah) dan dibayar secara tunai sebesar Rp. 99.405 ( sembilan puluh sembilan ribu empat ratus rupiah ) ;
  - Nomor : BT23.16.011991 tanggal 18 Mei 2016 dengan jumlah tagihan sebesar Rp 20.560.000,- ( dua puluh juta lima ratus enam puluh ribu rupiah ) ;
  - Nomor : BT23.16.011936 tanggal 17 Mei 2016 dengan jumlah tagihan sebesar Rp 15.067.000,- ( lima belas juta enam puluh tujuh ribu rupiah ) ;
  - Nomor : BT23.16.012090 tanggal 19 Mei 2016 dengan jumlah tagihan sebesar Rp 17.160.000,- ( tujuh belas juta seratus enam puluh ribu rupiah ) ;
- Jumlah faktur Penjualan/ tagihan toko tersebut sebesar Rp.101.000.000,- ( seratus satu juta rupiah ) Faktur-faktur penjualan/tagihan toko-toko tersebut dibayar dengan menggunakan cek yang dibuat sendiri oleh terdakwa dengan Cek Bank BII , cek No. CJ 201627 tanggal 15-6 2016 dengan nominal cek 101.000.000,- ( seratus satu juta rupiah ) An. PT Duta Adhikarya Bersama ;

b. Faktur penjualan/ tagihan Toko PULAU MAS dengan nomor faktur sebagai berikut :

- Nomor : BT23.16.011442 tanggal 12 Mei 2016 dengan jumlah tagihan sebesar Rp 39.269.000,- ( tiga puluh Sembilan juta dua ratus enam puluh Sembilan ribu rupiah ) ;
- Nomor : BT23.16.011264 tanggal 10 Mei 2016 dengan jumlah tagihan sebesar Rp 48.312.396,- ( empat puluh delapan juta tiga ratus dua belas ribu tiga ratus Sembilan puluh enam rupiah ) ;
- Nomor : BT23.16.011265 tanggal 10 Mei 2016 dengan jumlah tagihan sebesar Rp 18.117.148,- ( delapan belas juta seratus tujuh belas ribu seratus empat puluh delapan rupiah ) ;
- Nomor : BT23.16.011313 tanggal 11 Mei 2016 dengan jumlah tagihan sebesar Rp 59.710.181,- ( lima puluh Sembilan juta tujuh ratus sepuluh ribu seratus delapan puluh satu rupiah ) dan dibayar tunai Rp.756.159 ( tujuh ratus lima puluh enam ribu seratus lima Sembilan rupiah ) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah faktur Penjualan/ tagihan toko tersebut sebesar Rp. 164.000.000,- ( seratus enam puluh empat juta rupiah ) Faktur-faktur penjualan/tagihan toko-toko tersebut dibayar dengan menggunakan cek yang dibuat sendiri oleh terdakwa dengan Cek Bank Bll , cek No. CJ 201631 tanggal 15 Juni 2016 dengan nominal cek Rp. 164.000.000,- ( seratus enam puluh empat juta rupiah ) An. PT Duta Adhikarya Bersama ;

c. Faktur penjualan/ tagihan Toko JOHN TENSSON S dengan nomor faktur sebagai berikut :

- Nomor : BT23.16.011189 tanggal 18 Mei 2016 dengan jumlah tagihan sebesar Rp. 17.160.000,- ( tujuh belas juta seratus enam puluh ribu rupiah ) ;
- Nomor : BT23.16.011865 tanggal 16 Mei 2016 dengan jumlah tagihan sebesar Rp 20.560.000,- ( dua puluh juta lima ratus enam puluh ribu rupiah ) ;
- Nomor : BT23.16.011617 tanggal 13 Mei 2016 dengan jumlah tagihan sebesar Rp 17.160.000,- ( tujuh belas juta seratus enam puluh ribu rupiah ) di bayar tunai sebesar Rp.4.880.010,- ( empat juta delapan ratus delapan puluh ribu sepuluh rupiah ) ;

Jumlah faktur Penjualan/ tagihan toko tersebut sebesar Rp.50.000.000,- ( lima puluh juta rupiah ) Faktur-faktur penjualan/tagihan toko-toko tersebut dibayar dengan menggunakan cek yang dibuat sendiri oleh terdakwa dengan Cek Bank Bll , cek No. CJ 201628 tanggal 16 Juni 2016 dengan nominal cek .50.000.000,- ( lima puluh juta rupiah ) An. PT Duta Adhikarya Bersama ;

d. Faktur penjualan / tagihan Toko GVER CACIA dengan nomor faktur sebagai berikut :

- Nomor : BT23.16.012204 tanggal 20 Mei 2016 dengan jumlah tagihan sebesar Rp. 48.312.396,- ( empat puluh delapan juta tiga ratus dua belas ribu tiga ratus Sembilan puluh enam rupiah ) ;
- Nomor : BT23.16.012210 tanggal 20 Mei 2016 dengan jumlah tagihan sebesar Rp 20.560.000,- ( dua puluh juta lima ratus enam puluh ribu rupiah ) ;
- Nomor : BT23.16.012269 tanggal 21 Mei 2016 dengan jumlah tagihan sebesar Rp 17.107.000,- ( tuju belas juta seratus tujuh ribu rupiah ) ;
- Nomor : BT23.16.012337 tanggal 24 Mei 2016 dengan jumlah tagihan sebesar Rp. 10.397.600,- ( sepuluh juta tiga ratus Sembilan puluh tujuh ribu enam ratus rupiah ) ;
- Nomor : BT23.16.012340 tanggal 24 Mei 2016 dengan jumlah tagihan sebesar Rp. 17.160.000,- ( tujuh belas juta seratus enam puluh ribu rupiah ) ;
- Nomor : BT23.16.011938 tanggal 17 Mei 2016 dengan jumlah tagihan sebesar Rp. 17.160.000,- ( tujuh belas juta seratus enam puluh ribu rupiah ) ;

Halaman 15 dari 71 Putusan Perkara Pidana Nomor 107/Pid.B/2016/PN.Bon.



- Nomor : BT23.16.011939 tanggal 17 Mei 2016 dengan jumlah tagihan sebesar Rp. 10.561.600,- ( sepuluh juta lima ratus enam puluh satu ribu enam ratus rupiah ) ;
- Nomor : BT23.16.011310 tanggal 11 Mei 2016 dengan jumlah tagihan sebesar Rp. 35.680.100,- ( tiga puluh lima juta enam ratus delapan puluh ribu seratus rupiah ) di bayar tunai Rp.938.922 ( Sembilan ratus tiga puluh delapan ribu Sembilan ratus dua puluh dua rupiah ) ;  
Jumlah faktur Penjualan/ tagihan toko tersebut sebesar Rp.176.000.000,- ( seratus tujuh puluh enam juta rupiah ) Faktur-faktur penjualan/tagihan toko-toko tersebut dibayar dengan menggunakan cek yang dibuat sendiri oleh terdakwa dengan Cek Bank BII , cek No. CJ 201629 tanggal 15 Juni 2016 dengan nominal cek . sebesar Rp.176.000.000,- ( seratus tujuh puluh enam juta rupiah )An. PT Duta Adhikarya Bersama ;
- e. Faktur penjualan/ tagihan Toko JASA SAHABATA dengan nomor faktur sebagai berikut :
  - Nomor : BT23.16.012035 tanggal 18 Mei 2016 dengan jumlah tagihan sebesar Rp.17.160.000,- ( tjuh belas juta seratus enam puluh ribu rupiah ) ; dan di bayar tunai Rp.109.305 ( seratus Sembilan ribu tiga ratus lima rupiah ).
  - Nomor : BT23.16.012304 tanggal 18 Mei 2016 dengan jumlah tagihan sebesar Rp.20.560.000,- ( dua puluh juta lima ratus enam puluh ribu rupiah ) ;
  - Nomor : BT23.16.01249 tanggal 21 Mei 2016 dengan jumlah tagihan sebesar Rp.54.389.297 (lima puluh empat juta tiga ratus delapan puluh Sembilan ribu dua ratus Sembilan puluh tujuh rupiah ) ;  
Jumlah faktur Penjualan/ tagihan toko tersebut sebesar Rp.92.000.000,- ( Sembilan puluh dua juta rupiah )dan Faktur-faktur penjualan/tagihan toko-toko tersebut dibayar dengan menggunakan cek yang dibuat sendiri oleh terdakwa dengan Cek Bank BII , cek No. CJ 201630 tanggal 23 Juni 2016 dengan nominal cek . sebesar Rp. 92.000.000,- ( Sembilan puluh dua juta rupiah ) An. PT Duta Adhikarya Bersama ;
- f. Faktur penjualan/ tagihan Toko SEJAHTERA dengan nomor faktur : Nomor : BT23.16.013333 tanggal 21 Juni 2016 dengan jumlah tagihan sebesar Rp. 22.287.148,- ( dua puluh dua juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu seratus empat puluh delapan rupiah ) ;  
Faktur/ tagihan tersebut sudah di bayar oleh pihak toko namun oleh terdakwa dibuat seolah-olah toko tersebut belum membayar dengan cara membuat tanda terima nota dan menyerahkan ke bagian admin ( nota tagihan tersebut sudah dititipkan di toko namun belum bayar ) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Faktur penjualan/ tagihan Toko SUBER MAKMUR AGUNG 2 di Sanggata dengan nomor faktur : Nomor : BT23.16.013002 tanggal 10 Juni 2016 dengan jumlah tagihan sebesar Rp. 48.312.396,- ( empat puluh delapan juta tiga ratus dua belas ribu tiga ratus Sembilan puluh enam rupiah ) ;  
Faktur/ tagihan tersebut sudah di bayar oleh pihak toko namun oleh terdakwa dibuat seolah-olah toko tersebut belum membayar dengan cara membuat tanda terima nota dan menyerahkan ke bagian admin ( nota tagihan tersebut sudah dititipkan di took namun belum bayar ) ;
- h. Faktur penjualan/ tagihan Toko PULAU MAS di Sanggata dengan nomor faktur : Nomor : BT23.16.013204 tanggal 10 Juni 2016 dengan jumlah tagihan sebesar Rp. 48.312.396,- ( empat puluh delapan juta tiga ratus dua belas ribu tiga ratus Sembilan puluh enam rupiah ) ;  
Faktur/ tagihan tersebut sudah di bayar oleh pihak toko namun oleh terdakwa dibuat seolah-olah toko tersebut belum membayar dengan cara membuat tanda terima nota dan menyerahkan ke bagian admin ( nota tagihan tersebut sudah dititipkan di Toko namun belum bayar ) ;
- i. Faktur penjualan/ tagihan Toko JOHN TENSON.S di Sanggata dengan nomor faktur : Nomor : BT23.16.000001 tanggal 26 Mei 2016 dengan jumlah tagihan sebesar Rp. 20.560.000,- ( dua puluh juta lima ratus enam puluh ribu rupiah ) ;  
Faktur/ tagihan tersebut sudah di bayar oleh pihak toko namun oleh terdakwa dibuat seolah-olah toko tersebut belum membayar dengan cara membuat tanda terima nota dan menyerahkan ke bagian admin ( nota tagihan tersebut sudah dititipkan di Toko namun belum bayar ) ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Audit Nota Tagihan dari PT. SURAINDA PANJJAYA tanggal 25 Juni 2016 yang dibuat oleh SEFTY selaku Kepala Admin dan diketahui oleh saksi MARTINUS selaku Kepala Depo PT. SURAINDA PANJJAYA Cabang Bontang dengan kesimpulan jumlah keseluruhan uang yang sudah di bayar oleh Toko-toko langganan PT Surainda Panji Jaya dan dipakai oleh terdakwa untuk kepentingan pribadinya adalah sebesar Rp. 722.471.900,- (tujuh ratus dua puluh dua juta empat ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus rupiah), sehingga PT. SURAINDA PANJJAYA mengalami kerugian material sejumlah tersebut ;
  - Bahwa terdakwa mengaku uang yang seharusnya disetorkan kepada perusahaan PT. SURAINDA PANJJAYA tersebut dipergunakan untuk keperluan pribadi terdakwa dan ada juga uang yang ditransfer ke Sdr.IMAM SUBROTO untuk digandakan ;

Halaman 17 dari 71 Putusan Perkara Pidana Nomor 107/Pid.B/2016/PN.Bon.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti berupa :

- a. Copyan Faktur penjualan/ tagihan Toko MERDEKA dengan nomor faktur sbb :
  - Nomor : BT23.16.012394 tanggal 25 Mei 2016 dengan jumlah tagihan sebesar Rp.48.312.396,- ( empat puluh delapan juta tiga ratus dua belas ribu tiga ratus Sembilan puluh enam rupiah) ;
  - Nomor : BT23.16.011991 tanggal 18 Mei 2016 dengan jumlah tagihan sebesar Rp 20.560.000,- ( dua puluh juta lima ratus enam puluh ribu rupiah ) ;
  - Nomor : BT23.16.011936 tanggal 17 Mei 2016 dengan jumlah tagihan sebesar Rp 15.067.000,- ( lima belas juta enam puluh tujuh ribu rupiah ) ;
  - Nomor : BT23.16.012090 tanggal 19 Mei 2016 dengan jumlah tagihan sebesar Rp 17.160.000,- (tujuh belas juta seratus enam puluh ribu rupiah) ;
- b. Copyan Faktur penjualan/ tagihan Toko PULAU MAS dengan nomor faktur sbb:
  - Nomor : BT23.16.011442 tanggal 12 Mei 2016 dengan jumlah tagihan sebesar Rp 39.269.000,- ( tiga puluh Sembilan juta dua ratus enam puluh Sembilan ribu rupiah ) ;
  - Nomor : BT23.16.011264 tanggal 10 Mei 2016 dengan jumlah tagihan sebesar Rp 48.312.396,- ( empat puluh delapan juta tiga ratus dua belas ribu tiga ratus Sembilan puluh enam rupiah ) ;
  - Nomor : BT23.16.011265 tanggal 10 Mei 2016 dengan jumlah tagihan sebesar Rp 18.117.148,- ( delapan belas juta seratus tujuh belas ribu seratus empat puluh delapan rupiah ) ;
  - Nomor : BT23.16.011313 tanggal 11 Mei 2016 dengan jumlah tagihan sebesar Rp 59.710.181,- ( lima puluh Sembilan juta tujuh ratus sepuluh ribu seratus delapan puluh satu rupiah ) ;
- c. Copyan Faktur penjualan/ tagihan Toko JOHN TENSSON S dengan nomor faktur sbb :
  - Nomor : BT23.16.011189 tanggal 18 Mei 2016 dengan jumlah tagihan sebesar Rp. 17.160.000,- ( tujuh belas juta seratus enam puluh ribu rupiah ) ;
  - Nomor : BT23.16.011865 tanggal 16 Mei 2016 dengan jumlah tagihan sebesar Rp 20.560.000,- ( dua puluh juta lima ratus enam puluh ribu rupiah ) ;

Halaman 18 dari 71 Putusan Perkara Pidana Nomor 107/Pid.B/2016/PN.Bon.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor : BT23.16.011617 tanggal 13 Mei 2016 dengan jumlah tagihan sebesar Rp 17.160.000,- ( tujuh belas juta seratus enam puluh ribu rupiah ) ;
- d. Copyan Faktur penjualan/ tagihan Toko GIVER CACIA dengan nomor faktur ssb :
  - Nomor : BT23.16.012204 tanggal 20 Mei 2016 dengan jumlah tagihan sebesar Rp. 48.312.396,- ( empat puluh delapan juta tiga ratus dua belas ribu tiga ratus Sembilan puluh enam rupiah ) ;
  - Nomor : BT23.16.012210 tanggal 20 Mei 2016 dengan jumlah tagihan sebesar Rp 20.560.000,- ( dua puluh juta lima ratus enampulu ribu rupiah ) ;
  - Nomor : BT23.16.012269 tanggal 21 Mei 2016 dengan jumlah tagihan sebesar Rp 17.107.000,- ( tuju belas juta seratus tujuh ribu rupiah ) ;
  - Nomor : BT23.16.012337 tanggal 24 Mei 2016 dengan jumlah tagihan sebesar Rp. 10.397.600,- ( sepuluh juta tiga ratus Sembilan puluh tujuh ribu enam ratus rupiah ) ;
  - Nomor : BT23.16.012340 tanggal 24 Mei 2016 dengan jumlah tagihan sebesar Rp. 17.160.000,- ( tujuh belas juta seratus enam puluh ribu rupiah ) ;
  - Nomor : BT23.16.011938 tanggal 17 Mei 2016 dengan jumlah tagihan sebesar Rp. 17.160.000,- ( tujuh belas juta seratus enam puluh ribu rupiah ) ;
  - Nomor : BT23.16.011939 tanggal 17 Mei 2016 dengan jumlah tagihan sebesar Rp. 10.561.600,- ( sepuluh juta lima ratus enam puluh satu ribu enam ratus rupiah ) ;
  - Nomor : BT23.16.011310 tanggal 11 Mei 2016 dengan jumlah tagihan sebesar Rp. 35.680.100,- ( tiga puluh lima juta enam ratus delapan puluh ribu seratus rupiah ) ;
- e. Copyan Faktur penjualan/ tagihan Toko JASA SAHABATA dengan nomor faktur ssb :
  - Nomor : BT23.16.012035 tanggal 18 Mei 2016 dengan jumlah tagihan sebesar Rp.17.160.000,- ( tjuh belas juta seratus enam puluh ribu rupiah ) dan di bayar tunai Rp.109.305 ( seratus Sembilan ribu tiga ratus lima rupiah ) ;
  - Nomor : BT23.16.012304 tanggal 18 Mei 2016 dengan jumlah tagihan sebesar Rp.20.560.000,- ( dua puluh juta lima ratus enam puluh ribu rupiah ) ;
  - Nomor : BT23.16.01249 tanggal 21 Mei 2016 dengan jumlah tagihan sebesar Rp.54.389.297 ( lima puluh empat juta tiga ratus delapan puluh Sembilan ribu dua ratus Sembilan puluh tujuh rupiah ) ;
- f. Copyan Faktur penjualan/ tagihan Toko SEJAHTERA dengan nomor faktur Nomor : BT23.16.013333 tanggal 21 Juni 2016 dengan jumlah tagihan sebesar Rp. 22.287.148,- ( dua puluh dua juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu seratus emapt puluh delapan rupiah ) ;

Halaman 19 dari 71 Putusan Perkara Pidana Nomor 107/Pid.B/2016/PN.Bon.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Copyan Faktur penjualan/ tagihan Toko Suber makmur Agung 2 di sanggata dengan nomor faktur Nomor : BT23.16.013002 tanggal 10 Juni 2016 dengan jumlah tagihan sebesar Rp. 48.312.396,- ( empat puluh delapan juta tiga ratus dua belas ribu tiga ratus Sembilan puluh enam rupiah ) ;
- h. Copyan Faktur penjualan/ tagihan Toko Pulau Mas di sanggata dengan Nomor : BT23.16.013204 tanggal 10 Juni 2016 dengan jumlah tagihan sebesar Rp. 48.312.396,- ( empat puluh delapan juta tiga ratus dua belas ribu tiga ratus Sembilan puluh enam rupiah ) ;
- i. Cek Bank BII , cek No. CJ 201627 tanggal 15-6 2016 dengan nominal cek Rp. 101.000.000,- ( seratus satu juta rupiah ) An. PT Duta Adhikarya Bersama ;
- j. Cek Bank BII , cek No. CJ 201631 tanggal 15 Juni 2016 dengan nominal cek Rp. 164.000.000,- ( seratus enam puluh empat juta rupiah ) An. PT Duta Adhikarya Bersama ;
- k. Cek Bank BII , cek No. CJ 201628 tanggal 16 Juni 2016 dengan nominal cek Rp. 50.000.000,- ( lima puluh juta rupiah ) An. PT Duta Adhikarya Bersama ;
- l. Cek Bank BII , cek No. CJ 201629 tanggal 15 Juni 2016 dengan nominal cek . sebesar Rp.176.000.000,- ( seratus tujuh puluh enam juta rupiah )An. PT Duta Adhikarya Bersama ;
- m. Cek Bank BII , cek No. CJ 201630 tanggal 23 Juni 2016 dengan nominal cek . sebesar Rp. 92.000.000,- ( Sembilan puluh dua juta rupiah ) An. PT Duta Adhikarya Bersama ;
- n. Tanda terima nota tagihan toko Sejahtera di sanggata tanggal 27 Juni 2016 dengan jumlah tagihan sebesar Rp. 22.287.148,- ( dua puluh dua juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu seratus empat puluh delapan rupiah ) ;
- o. Tanda terima nota tagihan Toko Sumber Makmur Agung 2 di sanggata tanggal 28 Juni 2016 dengan jumlah tagihan sebesar Rp. 48.312.396,- ( empat puluh delapan juta tiga ratus dua belas ribu tiga ratus Sembilan puluh enam rupiah ) ;
- p. Tanda terima nota tagihan Toko Pulau Mas di sanggata tanggal 28 Juni 2016 dengan jumlah tagihan sebesar Rp. 48.312.396,- ( empat puluh delapan juta tiga ratus dua belas ribu tiga ratus Sembilan puluh enam rupiah ) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah diperiksa saksi-saksi yang diajukan oleh penuntut Umum, saksi-saksi tersebut didengar keterangannya dibawah sumpah menurut cara agama dan kepercayaannya masing-masing yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi M. AGUS HIDAYAT Bin (Alm) SURADJI :

Halaman 20 dari 71 Putusan Perkara Pidana Nomor 107/Pid.B/2016/PN.Bon.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Surainda Panijjaya bergerak dibidang distributor teh kotak, Susu Ultra, Aqua, dan lain-lain ;
- Bahwa Pada hari sabtu tanggal 25 Juni 2016 sekira jam 13.30 wita pada saat itu saksi di kantor bersama dengan sdr. MARTINUS (selaku Kepala Depo PT Surainda Panji Jaya Bontang) datang Sdr.i SEFTY melaporkan bahwa cek yang diserahkan oleh terdakwa yang dipakai untuk pembayaran beberapa faktur penjualan/tagihan toko-toko langganan PT Surainda Panji Jaya adalah cek kosong/ bodong hal tersebut diketahui setelah cek tersebut mau dicairkan dibank ternyata pihak bank tidak bisa mencairkan cek tersebut karena cek tersebut kosong/tidak ada dananya setelah itu saksi memanggil terdakwa untuk mengklarifikasi hal tersebut, dan terdakwa mengakui jika cek yang diserahkan ke bagian administrasi adalah cek kosong yang dibuat sendiri oleh terdakwa untuk mengelabui pihak admin perusahaan, yang mana cek tersebut dipakai seolah-olah tagihan toko-toko langganan telah membayar menggunakan cek padahal toko-toko langganan tersebut telah membayar dengan menggunakan uang tunai kepada terdakwa, namun uang tersebut dipakai oleh terdakwa untuk kepentingan pribadinya dan tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan dari PT. Surainda Panijjaya ;
- Bahwa faktur-faktur toko-toko langganan PT Surainda Panijjaya yang sudah melunasi tagihannya dengan menggunakan uang tunai namun diganti dengan menggunakan cek yang dibuat sendiri oleh saudara DAVIED yakni Sbb :
  - a. Faktur penjualan/ tagihan Toko MERDEKA dengan nomor faktur ssb :
    - Nomor : BT23.16.012394 tanggal 25 Mei 2016 dengan jumlah tagihan sebesar Rp.48.312.396,- ( empat puluh delapan juta tiga ratus dua belas ribu tiga ratus Sembilan puluh enam rupiah) dan dibayar secara tunai sebesar Rp. 99.405 ( sembilan puluh sembilan ribu empat ratus rupiah ) ;
    - Nomor : BT23.16.011991 tanggal 18 Mei 2016 dengan jumlah tagihan sebesar Rp 20.560.000,- ( dua puluh juta lima ratus enam puluh ribu rupiah ) ;
    - Nomor : BT23.16.011936 tanggal 17 Mei 2016 dengan jumlah tagihan sebesar Rp 15.067.000,- ( lima belas juta enam puluh tujuh ribu rupiah )
    - Nomor : BT23.16.012090 tanggal 19 Mei 2016 dengan jumlah tagihan sebesar Rp 17.160.000,- ( tujuh belas juta seratus enam puluh ribu rupiah Jumlah faktur Penjualan/ tagihan toko tersebut sebesar Rp.101.000.000,- ( seratus satu juta rupiah ) Faktur-faktur penjualan/tagihan toko-toko tersebut dibayar dengan menggunakan cek yang dibuat sendiri oleh saudara DAVIED dengan Cek Bank BII , cek No.

Halaman 21 dari 71 Putusan Perkara Pidana Nomor 107/Pid.B/2016/PN.Bon.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



CJ 201627 tanggal 15-6 2016 dengan nominal cek 101.000.000,-  
( seratus satu juta rupiah ) An. PT Duta Adhikarya Bersama ;

- b. Faktur penjualan/ tagihan Toko PULAU MAS dengan nomor faktur sbb :
- Nomor : BT23.16.011442 tanggal 12 Mei 2016 dengan jumlah tagihan sebesar Rp 39.269.000,- ( tiga puluh Sembilan juta dua ratus enam puluh Sembilan ribu rupiah ) ;
  - Nomor : BT23.16.011264 tanggal 10 Mei 2016 dengan jumlah tagihan sebesar Rp 48.312.396,- ( empat puluh delapan juta tiga ratus dua belas ribu tiga ratus Sembilan puluh enam rupiah ) ;
  - Nomor : BT23.16.011265 tanggal 10 Mei 2016 dengan jumlah tagihan sebesar Rp 18.117.148,- ( delapan belas juta seratus tujuh belas ribu seratus empat puluh delapan rupiah ) ;
  - Nomor : BT23.16.011313 tanggal 11 Mei 2016 dengan jumlah tagihan sebesar Rp 59.710.181,- ( lima puluh Sembilan juta tujuh ratus sepuluh ribu seratus delapan puluh satu rupiah ) dan dibayar tunai Rp.756.159 ( tujuh ratus lima puluh enam ribu seratus lima Sembilan rupiah ) ;
- Jumlah faktur Penjualan/ tagihan toko tersebut sebesar Rp. 164.000.000,- ( seratus enam puluh empat juta rupiah ) Faktur-faktur penjualan/tagihan toko-toko tersebut dibayar dengan menggunakan cek yang dibuat sendiri oleh saudara DAVIED dengan Cek Bank BII , cek No. CJ 201631 tanggal 15 Juni 2016 dengan nominal cek Rp. 164.000.000,- ( seratus enam puluh empat juta rupiah ) An. PT Duta Adhikarya Bersama ;
- c. Faktur penjualan/ tagihan Toko JOHN TENSSON S dengan nomor faktur sbb :
- Nomor : BT23.16.011189 tanggal 18 Mei 2016 dengan jumlah tagihan sebesar Rp. 17.160.000,- ( tujuh belas juta seratus enam puluh ribu rupiah ) ;
  - Nomor : BT23.16.011865 tanggal 16 Mei 2016 dengan jumlah tagihan sebesar Rp 20.560.000,- ( dua puluh juta lima ratus enam puluh ribu rupiah ) ;
  - Nomor : BT23.16.011617 tanggal 13 Mei 2016 dengan jumlah tagihan sebesar Rp 17.160.000,- ( tujuh belas juta seratus enam puluh ribu rupiah ) di bayar tunai sebesar Rp.4.880.010,- ( empat juta delapan ratus delapan puluh ribu sepuluh rupiah ) ;
- Jumlah faktur Penjualan/ tagihan toko tersebut sebesar Rp.50.000.000,- ( lima puluh juta rupiah ) Faktur-faktur penjualan/tagihan toko-toko



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dibayar dengan menggunakan cek yang dibuat sendiri oleh saudara DAVIED dengan Cek Bank BII , cek No. CJ 201628 tanggal 16 Juni 2016 dengan nominal cek .50.000.000,- ( lima puluh juta rupiah )  
An. PT Duta Adhikarya Bersama ;

- d. Faktur penjualan/ tagihan Toko GIVER CACIA dengan nomor faktur ssb:
- Nomor : BT23.16.012204 tanggal 20 Mei 2016 dengan jumlah tagihan sebesar Rp. 48.312.396,- ( empat puluh delapan juta tiga ratus dua belas ribu tiga ratus Sembilan puluh enam rupiah ) ;
  - Nomor : BT23.16.012210 tanggal 20 Mei 2016 dengan jumlah tagihan sebesar Rp 20.560.000,- ( dua puluh juta lima ratus enam puluh ribu rupiah )
  - Nomor : BT23.16.012269 tanggal 21 Mei 2016 dengan jumlah tagihan sebesar Rp 17.107.000,- ( tuju belas juta seratus tujuh ribu rupiah ) ;
  - Nomor : BT23.16.012337 tanggal 24 Mei 2016 dengan jumlah tagihan sebesar Rp. 10.397.600,- ( sepuluh juta tiga ratus Sembilan puluh tujuh ribu enam ratus rupiah ) ;
  - Nomor : BT23.16.012340 tanggal 24 Mei 2016 dengan jumlah tagihan sebesar Rp. 17.160.000,- ( tujuh belas juta seratus enam puluh ribu rupiah ) ;
  - Nomor : BT23.16.011938 tanggal 17 Mei 2016 dengan jumlah tagihan sebesar Rp. 17.160.000,- ( tujuh belas juta seratus enam puluh ribu rupiah ) ;
  - Nomor : BT23.16.011939 tanggal 17 Mei 2016 dengan jumlah tagihan sebesar Rp. 10.561.600,- ( sepuluh juta lima ratus enam puluh satu ribu enam ratus rupiah ) ;
  - Nomor : BT23.16.011310 tanggal 11 Mei 2016 dengan jumlah tagihan sebesar Rp. 35.680.100,- ( tiga puluh lima juta enam ratus delapan puluh ribu seratus rupiah ) di bayar tunai Rp.938.922 ( Sembilan ratus tiga puluh delapan ribu Sembilan ratus dua puluh dua rupiah ) ;
- Jumlah faktur Penjualan/ tagihan toko tersebut sebesar Rp.176.000.000,- ( seratus tujuh puluh enam juta rupiah ) Faktur-faktur penjualan/tagihan toko-toko tersebut dibayar dengan menggunakan cek yang dibuat sendiri oleh saudara DAVIED dengan Cek Bank BII , cek No. CJ 201629 tanggal 15 Juni 2016 dengan nominal cek . sebesar Rp.176.000.000,- ( seratus tujuh puluh enam juta rupiah )An. PT Duta Adhikarya Bersama ;
- e. Faktur penjualan/ tagihan Toko JASA SAHABATA dengan nomor faktur sbb :

Halaman 23 dari 71 Putusan Perkara Pidana Nomor 107/Pid.B/2016/PN.Bon.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor : BT23.16.012035 tanggal 18 Mei 2016 dengan jumlah tagihan sebesar Rp.17.160.000,- ( tujuh belas juta seratus enam puluh ribu rupiah ) dan di bayar tunai Rp.109.305 ( seratus Sembilan ribu tiga ratus lima rupiah ) ;
  - Nomor : BT23.16.012304 tanggal 18 Mei 2016 dengan jumlah tagihan sebesar Rp.20.560.000,- ( dua puluh juta lima ratus enam puluh ribu rupiah ) ;
  - Nomor : BT23.16.01249 tanggal 21 Mei 2016 dengan jumlah tagihan sebesar Rp.54.389.297 ( lima puluh empat juta tiga ratus delapan puluh Sembilan ribu dua ratus Sembilan puluh tujuh rupiah ) ;  
Jumlah faktur Penjualan/ tagihan toko tersebut sebesar Rp.92.000.000,- ( Sembilan puluh dua juta rupiah ) dan Faktur-faktur penjualan/tagihan toko-toko tersebut dibayar dengan menggunakan cek yang dibuat sendiri oleh saudara DAVIED dengan Cek Bank BII , cek No. CJ 201630 tanggal 23 Juni 2016 dengan nominal cek . sebesar Rp. 92.000.000,- ( Sembilan puluh dua juta rupiah ) An. PT Duta Adhikarya Bersama ;
- f. Faktur penjualan/ tagihan Toko SEJAHTERA dengan nomor faktur ssb :
- Nomor : BT23.16.013333 tanggal 21 Juni 2016 dengan jumlah tagihan sebesar Rp. 22.287.148,- ( dua puluh dua juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu seratus empat puluh delapan rupiah ) ;  
Faktur/ tagihan tersebut sudah di bayar oleh pihak toko namun saudara DAVIED membuat seolah-olah toko tersebut belum membayar dengan cara membuat tanda terima nota dan menyerahkan ke bagian admin ( nota tagihan tersebut sudah dititipkan di took namun belum bayar ) ;
  - Bahwa terdakwa adalah karyawan PT Surainda Panji Jaya, jabatannya yakni salesmen yang bertugas mengorder barang kepada Toko –toko langganan PT Surainda Panji Jaya setelah melakukan penagihan terhadap Toko -toko yang sudah mengambil / menerima barang dari PT terletak di Sangatta Kab. Kutain Timur;
  - Bahwa uang PT. Surainda Panjijaya yang dipakai oleh terdakwa sekitar Rp. 700 jutaan, dan sampai saat ini sepengetahuan saksi, belum ada yang dikembalikan oleh terdakwa kepada PT. Surainda Panjijaya ;  
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya ;
2. Saksi MARTINUS Bin (Alm) G. HABING BANG :

Halaman 24 dari 71 Putusan Perkara Pidana Nomor 107/Pid.B/2016/PN.Bon.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal terdakwa karena terdakwa merupakan rekan kerja saksi di PT. Surainda Panijaya dan saksi sebagai Kepala Depo PT. Surainda Panijaya ;
- Bahwa PT. Surainda Panijaya bergerak dibidang distributor teh kotak, Susu Ultra, Aqua, dan lain-lain ;
- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2016 sekira jam 13.30 wita pada saat itu saksi dikantor bersama dengan Sdr. M. AGUS HIDAYAT kemudian datang Sdr.i SEFTY melaporkan bahwa cek yang diserahkan oleh terdakwa yang dipakai untuk pembayaran beberapa faktur penjualan/tagihan toko-toko langganan PT Surainda Panji Jaya adalah cek kosong/bodong hal tersebut diketahui setelah cek tersebut mau dicairkan dibank ternyata pihak bank tidak bisa mencairkan cek tersebut karena cek tersebut kosong/ tidak ada dananya setelah itu saksi memanggil terdakwa untuk mengklarifikasi hal tersebut dan terdakwa mengakui bahwa cek yang diserahkan ke bagian administrasi adalah cek kosong yang dibuat sendiri oleh terdakwa untuk mengelabui pihak admin perusahaan yang mana cek tersebut dipakai seolah-olah tagihan toko-toko langganan telah membayar menggunakan cek, padahal toko-toko langganan tersebut telah membayar dengan menggunakan uang tunai kepada terdakwa. Kemudian terdakwa juga membuat tanda terima nota dengan menggunakan form tanda terima nota/tagihan yang sudah tersedia dimana tanda terima tersebut diserahkan ke bagian admin yang mana artinya nota tagihan tersebut belum ada pelunasan namun nota aslinya sudah diserahkan kepihak toko sedangkan yang sebenarnya toko sudah melakukan pembayaran namun uangnya di pakai oleh terdakwa untuk kepentingan pribadinya, dan tidak ada ijin dari PT. Surainda Panijaya ;
- Bahwa terdakwa adalah karyawan PT Surainda Panji Jaya, jabatannya salesmen yang bertugas mengorder barang kepada Toko –toko langganan PT Surainda Panji Jaya setelah melakukan penagihan terhadap Toko -toko yang sudah mengambil/menerima barang dari PT Surainda Panji Jaya dan dengan gaji setiap bulannya sebesar Rp.2.350.295,- (dua juta tiga ratus lima puluh ribu dua ratus Sembilan puluh lima rupiah) belum termasuk insetif apabila memenuhi target sesuai dengan ketentuan perusahaan (besarnya sesuai dengan ketentuan perusahaan). Terdakwa bekerja di PT. Surainda Panijaya sekitar 3 (tiga) tahun ;
- Bahwa toko-toko langganan PT Surainda Panji Jaya mengambil barang-barang dengan cara mengorder barang-barang yang di butuhkan pihak toko kepada karyawan/sales (terdakwa) PT Suraindah PanjiJaya, setelah itu barang yang

Halaman 25 dari 71 Putusan Perkara Pidana Nomor 107/Pid.B/2016/PN.Bon.



diorder tersebut di antarkan ketoko-toko dan nota barang tersebut ditanda tangani oleh pihak toko kemudian setelah nota/ faktur penjualan tersebut jatuh tempo/waktu pembayaran sesuai dengan yang tertera di nota/ faktur tersebut karyawan perusahaan akan melakukan penagihan ke pihak toko yakni sales (terdakwa) dan uang tagihan tersebut harus diserahkan kekantor/pihak admin perusahaan ;

- Bahwa Toko-toko langganan PT Surainda Panijjaya melakukan pembyaran dengan cara menggunakan uang tunai dan dengan cara menggunakan cek/Bilyet Giro dan semua pembayaran tersebut dititipkan kepada sales perusahaan (terdakwa) serta ada juga pihak toko yang langsung mentransfer uang tagihan tersebut ke rek bank Perusahaan ;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, uang yang seharusnya disetorkan ke PT. Surainda Panijjaya tersebut telah digunakan terdakwa untuk kepentingan pribadinya, dan ada yang digandakan melalui dukun penggandaan uang. Kemudian saat itu terdakwa diberi kesempatan oleh saksi, untuk diselesaikan secara kekeluargaan dengan maksud agar uang tersebut dapat dikembalikan terdakwa kepada PT. Surainda Panijjaya. Namun setelah diberi kesempatan tersebut, terdakwa masih tidak ada etikad baik, sehingga saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Polisi ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Audit Nota Tagihan dari PT. SURAINDA PANJJAYA tanggal 25 Juni 2016 yang dibuat oleh SEFTY selaku Kepala Admin dan diketahui oleh saksi selaku Kepala Depo PT. SURAINDA PANJJAYA Cabang Bontang dengan kesimpulan jumlah keseluruhan uang yang sudah di bayar oleh Toko-toko langganan PT Surainda Panji Jaya dan dipakai oleh terdakwa untuk kepentingan pribadinya adalah sebesar Rp. 722.471.900,- (tujuh ratus dua puluh dua juta empat ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus rupiah), sehingga PT. SURAINDA PANJJAYA mengalami kerugian material sejumlah tersebut ;
- Bahwa sampai saat ini, terdakwa belum ada mengembalikan uang perusahaan tersebut ;
- Bahwa status terdakwa saat ini masih menunggu keputusan Pengadilan dan sementara diberhentikan namun masih menerima gaji dan gaji tersebut ditahan di perusahaan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya ;

### 3. Saksi SISKASARI Binti KATIMIN :

*Halaman 26 dari 71 Putusan Perkara Pidana Nomor 107/Pid.B/2016/PN.Bon.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal terdakwa karena terdakwa merupakan rekan kerja saksi di PT. Surainda Panjijaya, namun tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa PT. Surainda Panjijaya bergeak dibidang distributor teh kotak, Susu Ultra, Aqua, dan lain-lain ;
- Bahwa Pada hari Jumát tanggal 24 Juni 2016 sekira jam 10.00 wita sewaktu saksi di kantor PT Surainda Panji Jaya kemudian sdr.i SEFTI memberitahukan saksi supaya pergi ke Bank CIMB untuk mengambil cek-cek bank yang ditolak oleh pihak Bank, setelah itu saksi ke bank mengambil cek tersebut dan menyerahkan kepada sdr.i SEFTI, cek –cek yang disetorkan ke Bank tersebut (dikliring) yang dikeluarkan oleh Bank BII tersebut saldonya kosong/tidak ada. Kemudian Pada hari Sabtu tanggal 25 juni 2016 sekira jam 13.30 wita sdr.i SEFTI melaporkan kejadian tersebut kepada sdr. MARTINUS selaku Kepala Depo PT. Surainda Panji Jaya yakni memberitahukan bahwa cek-cek yang dikliring di Bank CIMB di tolak/karena saldo tidak ada setelah itu saksi memberitahukan kepada terdakwa bahwa cek-cek yang diserahkan kebagian Admin di tolak/saldo tidak dana, kemudian pada saat itu terdakwa mengatakan bahwa dia akan menagih kepada toko secara tunai atau transfer ;
- Bahwa faktur-faktur toko-toko langgana PT Surainda Paji Jaya yang sudah melunasi tagihannya dengan menggunakan uang tunai namun diganti dengan menggunakan cek yang dibuat sendiri oleh saudara DAVIED yakni Sbb :
  - a. Faktur penjualan/ tagihan Toko MERDEKA dengan nomor faktur ssb :
    - Nomor : BT23.16.012394 tanggal 25 Mei 2016 dengan jumlah tagihan sebesar Rp.48.312.396,- ( empat puluh delapan juta tiga ratus dua belas ribu tiga ratus Sembilan puluh enam rupiah) dan dibayar secara tunai sebesar Rp. 99.405 ( sembilan puluh sembilan ribu emat ratus rupiah )
    - Nomor : BT23.16.011991 tanggal 18 Mei 2016 dengan jumlah tagihan sebesar Rp 20.560.000,- ( dua puluh juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) ;
    - Nomor : BT23.16.011936 tanggal 17 Mei 2016 dengan jumlah tagihan sebesar Rp 15.067.000,- ( lima belas juta enam puluh tujuh ribu rupiah) ;
    - Nomor : BT23.16.012090 tanggal 19 Mei 2016 dengan jumlah tagihan sebesar Rp 17.160.000,- ( tujuh belas juta seratus enam puluh ribu rupiah) ;Jumlah faktur Penjualan/ tagihan toko tersebut sebesar Rp.101.000.000,- ( seratus satu juta rupiah ) Faktur-faktur penjualan/tagihan toko-toko tersebut dibayar dengan menggunakan cek

Halaman 27 dari 71 Putusan Perkara Pidana Nomor 107/Pid.B/2016/PN.Bon.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dibuat sendiri oleh saudara DAVIED dengan Cek Bank BII , cek No. CJ 201627 tanggal 15-6 2016 dengan nominal cek 101.000.000,- ( seratus satu juta rupiah ) An. PT Duta Adhikarya Bersama ;

- b. Faktur penjualan/ tagihan Toko PULAU MAS dengan nomor faktur ssb :
- Nomor : BT23.16.011442 tanggal 12 Mei 2016 dengan jumlah tagihan sebesar Rp 39.269.000,- ( tiga puluh Sembilan juta dua ratus enam puluh Sembilan ribu rupiah ) ;
  - Nomor : BT23.16.011264 tanggal 10 Mei 2016 dengan jumlah tagihan sebesar Rp 48.312.396,- ( empat puluh delapan juta tiga ratus dua belas ribu tiga ratus Sembilan puluh enam rupiah ) ;
  - Nomor : BT23.16.011265 tanggal 10 Mei 2016 dengan jumlah tagihan sebesar Rp 18.117.148,- ( delapan belas juta seratus tujuh belas ribu seratus empat puluh delapan rupiah ) ;
  - Nomor : BT23.16.011313 tanggal 11 Mei 2016 dengan jumlah tagihan sebesar Rp 59.710.181,- ( lima puluh Sembilan juta tujuh ratus sepuluh ribu seratus delapan puluh satu rupiah ) dan dibayar tunai Rp.756.159 ( tujuh ratus lima puluh enam ribu seratus lima Sembilan rupiah ) ;
- Jumlah faktur Penjualan/ tagihan toko tersebut sebesar Rp. 164.000.000,- ( seratus enam puluh empat juta rupiah ) Faktur-faktur penjualan/tagihan toko-toko tersebut dibayar dengan menggunakan cek yang dibuat sendiri oleh saudara DAVIED dengan Cek Bank BII , cek No. CJ 201631 tanggal 15 Juni 2016 dengan nominal cek Rp. 164.000.000,- ( seratus enam puluh empat juta rupiah ) An. PT Duta Adhikarya Bersama ;
- c. Faktur penjualan/ tagihan Toko JOHN TENSSON S dengan nomor faktur sbb :
- Nomor : BT23.16.011189 tanggal 18 Mei 2016 dengan jumlah tagihan sebesar Rp. 17.160.000,- ( tujuh belas juta seratus enam puluh ribu rupiah ) ;
  - Nomor : BT23.16.011865 tanggal 16 Mei 2016 dengan jumlah tagihan sebesar Rp 20.560.000,- ( dua puluh juta lima ratus enam puluh ribu rupiah ) ;
  - Nomor : BT23.16.011617 tanggal 13 Mei 2016 dengan jumlah tagihan sebesar Rp 17.160.000,- ( tujuh belas juta seratus enam puluh ribu rupiah ) di bayar tunai sebesar Rp.4.880.010.- ( empat juta delapan ratus delapan puluh ribu sepuluh rupiah ) ;

Halaman 28 dari 71 Putusan Perkara Pidana Nomor 107/Pid.B/2016/PN.Bon.



Jumlah faktur Penjualan/ tagihan toko tersebut sebesar Rp.50.000.000,- ( lima puluh juta rupiah ) Faktur-faktur penjualan/tagihan toko-toko tersebut dibayar dengan menggunakan cek yang dibuat sendiri oleh saudara DAVIED dengan Cek Bank Bll , cek No. CJ 201628 tanggal 16 Juni 2016 dengan nominal cek .50.000.000,- ( lima puluh juta rupiah )) An. PT Duta Adhikarya Bersama ;

d. Faktur penjualan/ tagihan Toko GIVER CACIA dengan nomor faktur ssb:

- Nomor : BT23.16.012204 tanggal 20 Mei 2016 dengan jumlah tagihan sebesar Rp. 48.312.396,- ( empat puluh delapan juta tiga ratus dua belas ribu tiga ratus Sembilan puluh enam rupiah ) ;
- Nomor : BT23.16.012210 tanggal 20 Mei 2016 dengan jumlah tagihan sebesar Rp 20.560.000,- ( dua puluh juta lima ratus enampulu ribu rupiah ) ;
- Nomor : BT23.16.012269 tanggal 21 Mei 2016 dengan jumlah tagihan sebesar Rp 17.107.000,- ( tuju belas juta seratus tujuh ribu rupiah ) ;
- Nomor : BT23.16.012337 tanggal 24 Mei 2016 dengan jumlah tagihan sebesar Rp. 10.397.600,- ( sepuluh juta tiga ratus Sembilan puluh tujuh ribu enam ratus rupiah ) ;
- Nomor : BT23.16.012340 tanggal 24 Mei 2016 dengan jumlah tagihan sebesar Rp. 17.160.000,- ( tujuh belas juta seratus enam puluh ribu rupiah ) ;
- Nomor : BT23.16.011938 tanggal 17 Mei 2016 dengan jumlah tagihan sebesar Rp. 17.160.000,- ( tujuh belas juta seratus enam puluh ribu rupiah ) ;
- Nomor : BT23.16.011939 tanggal 17 Mei 2016 dengan jumlah tagihan sebesar Rp. 10.561.600,- ( sepuluh juta lima ratus enam puluh satu ribu enam ratus rupiah ) ;
- Nomor : BT23.16.011310 tanggal 11 Mei 2016 dengan jumlah tagihan sebesar Rp. 35.680.100,- ( tiga puluh lima juta enam ratus delapan puluh ribu seratus rupiah ) di bayar tunai Rp.938.922 ( Sembilan ratus tiga puluh delapan ribu Sembilan ratus dua puluh dua rupiah ) ;

Jumlah faktur Penjualan/ tagihan toko tersebut sebesar Rp.176.000.000,- ( seratus tujuh puluh enam juta rupiah ) Faktur-faktur penjualan/tagihan toko-toko tersebut dibayar dengan menggunakan cek yang dibuat sendiri oleh saudara DAVIED dengan Cek Bank Bll , cek No. CJ 201629 tanggal 15 Juni 2016 dengan



nominal cek . sebesar Rp.176.000.000,- ( seratus tujuh puluh enam juta rupiah )An. PT Duta Adhikarya Bersama ;

e. Faktur penjualan/ tagihan Toko JASA SAHABAT dengan nomor faktur sbb :

- Nomor : BT23.16.012035 tanggal 18 Mei 2016 dengan jumlah tagihan sebesar Rp.17.160.000,- ( tujuh belas juta seratus enam puluh ribu rupiah ) dan di bayar tunai Rp.109.305 ( seratus Sembilan ribu tiga ratus lima rupiah ) ;

- Nomor : BT23.16.012304 tanggal 18 Mei 2016 dengan jumlah tagihan sebesar Rp.20.560.000,- ( dua puluh juta lima ratus enam puluh ribu rupiah ) ;

- Nomor : BT23.16.01249 tanggal 21 Mei 2016 dengan jumlah tagihan sebesar Rp.54.389.297 ( lima puluh empat juta tiga ratus delapan puluh Sembilan ribu dua ratus Sembilan puluh tujuh rupiah ) ;

Jumlah faktur Penjualan/ tagihan toko tersebut sebesar Rp.92.000.000,- ( Sembilan puluh dua juta rupiah )dan Faktur-faktur penjualan/tagihan toko-toko tersebut dibayar dengan menggunakan cek yang dibuat sendiri oleh saudara DAVIED dengan Cek Bank Bll , cek No. CJ 201630 tanggal 23 Juni 2016 dengan nominal cek . sebesar Rp. 92.000.000,- ( Sembilan puluh dua juta rupiah ) An. PT Duta Adhikarya Bersama ;

f. Faktur penjualan/ tagihan Toko SEJAHTERA dengan nomor faktur :

- Nomor : BT23.16.013333 tanggal 21 Juni 2016 dengan jumlah tagihan sebesar Rp. 22.287.148,- ( dua puluh dua juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu seratus empat puluh delapan rupiah ) ;

- Faktur/ tagihan tersebut sudah di bayar oleh pihak toko namun saudara DAVIED membuat seolah-olah toko tersebut belum membayar dengan cara membuat tanda terima nota dan menyerahkan ke bagian admin ( nota tagihan tersebut sudah dititipkan di toko namun belum bayar ) ;

g. Faktur penjualan/ tagihan Toko SUBER MAKMUR AGUNG 2 di Sanggata dengan nomor faktur sbb :

- Nomor : BT23.16.013002 tanggal 10 Juni 2016 dengan jumlah tagihan sebesar Rp. 48.312.396,- ( empat puluh delapan juta tiga ratus dua belas ribu tiga ratus Sembilan puluh enam rupiah ) ;

- Faktur/ tagihan tersebut sudah di bayar oleh pihak toko namun saudara DAVIED membuat seolah-olah toko tersebut belum



membayar dengan cara membuat tanda terima nota dan menyerahkan ke bagian admin ( nota tagihan tersebut sudah dititipkan di took namun belum bayar ) ;

h. Faktur penjualan/ tagihan Toko PULAU MAS di Sanggata dengan nomor faktur sbb :

- Nomor : BT23.16.013204 tanggal 10 Juni 2016 dengan jumlah tagihan sebesar Rp. 48.312.396,- ( empat puluh delapan juta tiga ratus dua belas ribu tiga ratus Sembilan puluh enam rupiah ) ;

Faktur/ tagihan tersebut sudah di bayar oleh pihak toko namun saudara DAVIED membuat seolah-olah toko tersebut belum membayar dengan cara membuat tanda terima nota dan menyerahkan ke bagian admin ( nota tagihan tersebut sudah dititipkan di Toko namun belum bayar ) ;

i. Faktur penjualan/ tagihan Toko JOHN TENSON.S di Sanggata dengan nomor faktur sbb :

- Nomor : BT23.16.000001 tanggal 26 Mei 2016 dengan jumlah tagihan sebesar Rp. 20.560.000,- ( dua puluh juta lima ratus enam puluh ribu rupiah ) ;

Faktur/ tagihan tersebut sudah di bayar oleh pihak toko namun saudara DAVIED membuat seolah-olah toko tersebut belum membayar dengan cara membuat tanda terima nota dan menyerahkan ke bagian admin ( nota tagihan tersebut sudah dititipkan di Toko namun belum bayar ) ;

- Bahwa yang menyerahkan cek-cek bank dan tanda terima nota tagihan tersebut yakni terdakwa selaku sales perusahaan dan yang menerima diperusahaan itu pada saat itu adalah saksi sendiri ;

- Bahwa awalnya saksi mencurigai cek-cek tersebut, kemudian saksi menanyakan kepada saudara DAVIED dengan mengatakan "kenapa ceknya beda dengan cek-cek yang sebelumnya yang saya terima" dan di jawab terdakwa "bahwa PT Duta Adhikarya Bersama ada kerja sama dengan toko-toko tersebut " atas jawaban tersebut saksi menerima cek tersebut. Sedangkan untuk tanda terima nota tagihan saksi tidak ada curiga kerana sudah biasa terdakwa memberikan/ menyerahkan kepada saksi tanda terima nota tagihan dimana nota tanda terima tagihan tersebut 1 (satu) minggu kemudian di bawa lagi oleh terdakwa, setelah itu terdakwa menyetorkan uang tagihan nota tersebut kepada pihak perusahaan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap pembayaran kepada PT. Surainda Panjijaya bisa menggunakan cek, pembayaran tunai, atau Bilyet Giro. Seringnya toko-toko langganan membayar dengan menggunakan cek ;
- Bahwa Cek-cek bank yang diserahkan oleh terdakwa tersebut kepada saksi tidak sesuai dengan nama-nama toko-toko langganan PT Surainda Panji Jaya ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan oleh Ketua Majelis Hakim berupa 5 (lima ) lembar cek BII atas nama PT. Duta Adhikarya Bersama adalah benar cek-cek tersebut yang saat itu diterima dari terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya ;

#### 4. Saksi INDRA SEFTIANINGSIH Binti (Alm) IIS SUDIYONO :

- Bahwa terdakwa merupakan rekan kerja saksi di PT. Surainda Panjijaya ;
- Bahwa PT. Surainda Panjijaya bergeak dibidang distributor teh kotak, Susu Ultra, Aqua, dan lain-lain ;
- Bahwa pada hari Jumát tanggal 24 Juni 2016 sekira jam 10.00 wita sewaktu saksi di kantor PT Surainda Panji Jaya mendapat telpon dari Pihak Bank CIMB yang memberitahukan bahwa cek –cek yang disetorkan ke Bank tersebut (dikliring) yang dikeluarkan oleh Bank BII tersebut saldonya kosong/tidak ada setelah itu sdr.i SISKI selaku admin perusahaan pergi ke bank CIMB untuk mengambil cek-cek tersebut. Pada hari Sabtu tanggal 25 juni 2016 sekira jam 13.30 wita saya melaporkan kejadian tersebut kepada sdr. MARTINUS selaku Kepala Depo PT. Surainda Panji Jaya yakni memberitahukan bahwa cek-cek yang dikliring di Bank CIMB di tolak / karena saldo tidak ada setelah itu saksi memberitahukan terdakwa selaku sales bahwa cek-cek yang diserahkan kebagian Admin di tolak/saldo tidak ada dan pada saat itu terdakwa memberitahukan bahwa dia akan menagih kepada toko secara tunai atau transfer ;
- Bahwa faktur-faktur toko-toko langgana PT Surainda Paji Jaya yang sudah melunasi tagihannya dengan menggunakan uang tunai namun diganti dengan menggunakan cek yang dibuat sendiri oleh saudara DAVIED yakni Sbb :
  - a. Faktur penjualan/ tagihan Toko MERDEKA dengan nomor faktur sbb :
    - Nomor : BT23.16.012394 tanggal 25 Mei 2016 dengan jumlah tagihan sebesar Rp.48.312.396,- ( empat puluh delapan juta tiga ratus dua belas ribu tiga ratus Sembilan puluh enam rupiah) dan dibayar secara tunai sebesar Rp. 99.405 ( sembilan puluh sembilan ribu emat ratus rupiah ) ;

Halaman 32 dari 71 Putusan Perkara Pidana Nomor 107/Pid.B/2016/PN.Bon.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor : BT23.16.011991 tanggal 18 Mei 2016 dengan jumlah tagihan sebesar Rp 20.560.000,- ( dua puluh juta lima ratus enam puluh ribu rupiah ) ;
  - Nomor : BT23.16.011936 tanggal 17 Mei 2016 dengan jumlah tagihan sebesar Rp 15.067.000,- ( lima belas juta enam puluh tujuh ribu rupiah ) ;
  - Nomor : BT23.16.012090 tanggal 19 Mei 2016 dengan jumlah tagihan sebesar Rp 17.160.000,- ( tujuh belas juta seratus enam puluh ribu rupiah);
  - Bahwa jumlah faktur Penjualan/ tagihan toko tersebut sebesar Rp.101.000.000,- ( seratus satu juta rupiah ) Faktur-faktur penjualan/tagihan toko-toko tersebut dibayar dengan menggunakan cek yang dibuat sendiri oleh saudara DAVIED dengan Cek Bank BII , cek No. CJ 201627 tanggal 15-6 2016 dengan nominal cek 101.000.000,- ( seratus satu juta rupiah ) An. PT Duta Adhikarya Bersama ;
- b. Faktur penjualan/ tagihan Toko PULAU MAS dengan nomor faktur sbb :
- Nomor : BT23.16.011442 tanggal 12 Mei 2016 dengan jumlah tagihan sebesar Rp 39.269.000,- ( tiga puluh Sembilan juta dua ratus enam puluh Sembilan ribu rupiah ) ;
  - Nomor : BT23.16.011264 tanggal 10 Mei 2016 dengan jumlah tagihan sebesar Rp 48.312.396,- ( empat puluh delapan juta tiga ratus dua belas ribu tiga ratus Sembilan puluh enam rupiah ) ;
  - Nomor : BT23.16.011265 tanggal 10 Mei 2016 dengan jumlah tagihan sebesar Rp 18.117.148,- ( delapan belas juta seratus tujuh belas ribu seratus empat puluh delapan rupiah ) ;
  - Nomor : BT23.16.011313 tanggal 11 Mei 2016 dengan jumlah tagihan sebesar Rp 59.710.181,- ( lima puluh Sembilan juta tujuh ratus sepuluh ribu seratus delapan puluh satu rupiah ) dan dibayar tunai Rp.756.159 ( tujuh ratus lima puluh enam ribu seratus lima Sembilan rupiah ) ;
  - Bahwa jumlah faktur Penjualan/ tagihan toko tersebut sebesar Rp. 164.000.000,- ( seratus enam puluh empat juta rupiah ) Faktur-faktur penjualan/tagihan toko-toko tersebut dibayar dengan menggunakan cek yang dibuat sendiri oleh saudara DAVIED dengan Cek Bank BII , cek No. CJ 201631 tanggal 15 Juni 2016 dengan nominal cek Rp. 164.000.000,- ( seratus enam puluh empat juta rupiah ) An. PT Duta Adhikarya Bersama;
- c. Faktur penjualan/ tagihan Toko JOHN TENSSON S dengan nomor faktur sbb :

Halaman 33 dari 71 Putusan Perkara Pidana Nomor 107/Pid.B/2016/PN.Bon.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor : BT23.16.011189 tanggal 18 Mei 2016 dengan jumlah tagihan sebesar Rp. 17.160.000,- ( tujuh belas juta seratus enam puluh ribu rupiah ) ;
- Nomor : BT23.16.011865 tanggal 16 Mei 2016 dengan jumlah tagihan sebesar Rp 20.560.000,- ( dua puluh juta lima ratus enam puluh ribu rupiah ) ;
- Nomor : BT23.16.011617 tanggal 13 Mei 2016 dengan jumlah tagihan sebesar Rp 17.160.000,- ( tujuh belas juta seratus enam puluh ribu rupiah ) di bayar tunai sebesar Rp.4.880.010.- ( empat juta delapan ratus delapan puluh ribu sepuluh rupiah ) ;  
Jumlah faktur Penjualan/ tagihan toko tersebut sebesar Rp.50.000.000,- ( lima puluh juta rupiah ) Faktur-faktur penjualan/tagihan toko-toko tersebut dibayar dengan menggunakan cek yang dibuat sendiri oleh saudara DAVIED dengan Cek Bank BII , cek No. CJ 201628 tanggal 16 Juni 2016 dengan nominal cek .50.000.000,- ( lima puluh juta rupiah )) An. PT Duta Adhikarya Bersama ;
- d. Faktur penjualan/ tagihan Toko GIVER CACIA dengan nomor faktur sbb:
  - Nomor : BT23.16.012204 tanggal 20 Mei 2016 dengan jumlah tagihan sebesar Rp. 48.312.396,- ( empat puluh delapan juta tiga ratus dua belas ribu tiga ratus Sembilan puluh enam rupiah ) ;
  - Nomor : BT23.16.012210 tanggal 20 Mei 2016 dengan jumlah tagihan sebesar Rp 20.560.000,- ( dua puluh juta lima ratus enampulu ribu rupiah ) ;
  - Nomor : BT23.16.012269 tanggal 21 Mei 2016 dengan jumlah tagihan sebesar Rp 17.107.000,- ( tuju belas juta seratus tujuh ribu rupiah ) ;
  - Nomor : BT23.16.012337 tanggal 24 Mei 2016 dengan jumlah tagihan sebesar Rp. 10.397.600,- ( sepuluh juta tiga ratus Sembilan puluh tujuh ribu enam ratus rupiah ) ;
  - Nomor : BT23.16.012340 tanggal 24 Mei 2016 dengan jumlah tagihan sebesar Rp. 17.160.000,- ( tujuh belas juta seratus enam puluh ribu rupiah ) ;
  - Nomor : BT23.16.011938 tanggal 17 Mei 2016 dengan jumlah tagihan sebesar Rp. 17.160.000,- ( tujuh belas juta seratus enam puluh ribu rupiah ) ;
  - Nomor : BT23.16.011939 tanggal 17 Mei 2016 dengan jumlah tagihan sebesar Rp. 10.561.600,- ( sepuluh juta lima ratus enam puluh satu ribu enam ratus rupiah ) ;

Halaman 34 dari 71 Putusan Perkara Pidana Nomor 107/Pid.B/2016/PN.Bon.



- Nomor : BT23.16.011310 tanggal 11 Mei 2016 dengan jumlah tagihan sebesar Rp. 35.680.100,- ( tiga puluh lima juta enam ratus delapan puluh ribu seratus rupiah ) di bayar tunai Rp.938.922 ( Sembilan ratus tiga puluh delapan ribu Sembilan ratus dua puluh dua rupiah ) ;
- Bahwa jumlah faktur Penjualan/ tagihan toko tersebut sebesar Rp.176.000.000,- ( seratus tujuh puluh enam juta rupiah ) Faktur-faktur penjualan/tagihan toko-toko tersebut dibayar dengan menggunakan cek yang dibuat sendiri oleh saudara DAVIED dengan Cek Bank BII , cek No. CJ 201629 tanggal 15 Juni 2016 dengan nominal cek . sebesar Rp.176.000.000,- ( seratus tujuh puluh enam juta rupiah )An. PT Duta Adhikarya Bersama ;
- e. Faktur penjualan/ tagihan Toko JASA SAHABAT dengan nomor faktur sbb :
  - Nomor : BT23.16.012035 tanggal 18 Mei 2016 dengan jumlah tagihan sebesar Rp.17.160.000,- ( tjuh belas juta seratus enam puluh ribu rupiah ) dan di bayar tunai Rp.109.305 ( seratus Sembilan ribu tiga ratus lima rupiah ) ;
  - Nomor : BT23.16.012304 tanggal 18 Mei 2016 dengan jumlah tagihan sebesar Rp.20.560.000,- ( dua puluh juta lima ratus enam puluh ribu rupiah ) ;
  - Nomor : BT23.16.01249 tanggal 21 Mei 2016 dengan jumlah tagihan sebesar Rp.54.389.297 ( lima puluh empat juta tiga ratus delapan puluh Sembilan ribu dua ratus Sembilan puluh tujuh rupiah ) ;
  - Jumlah faktur Penjualan/ tagihan toko tersebut sebesar Rp.92.000.000,- ( Sembilan puluh dua juta rupiah )dan Faktur-faktur penjualan/tagihan toko-toko tersebut dibayar dengan menggunakan cek yang dibuat sendiri oleh saudara DAVIED dengan Cek Bank BII , cek No. CJ 201630 tanggal 23 Juni 2016 dengan nominal cek . sebesar Rp. 92.000.000,- ( Sembilan puluh dua juta rupiah ) An. PT Duta Adhikarya Bersama ;
- f. Faktur penjualan/ tagihan Toko SEJAHTERA dengan nomor faktur :
  - Nomor : BT23.16.013333 tanggal 21 Juni 2016 dengan jumlah tagihan sebesar Rp. 22.287.148,- ( dua puluh dua juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu seratus empat puluh delapan rupiah ) ;  
Faktur/ tagihan tersebut sudah di bayar oleh pihak toko namun saudara DAVIED membuat seolah-olah toko tersebut belum membayar dengan cara membuat tanda terima nota dan



menyerahkan ke bagian admin ( nota tagihan tersebut sudah dititipkan di toko namun belum bayar ) ;

g. Faktur penjualan/ tagihan Toko SUBER MAKMUR AGUNG 2 di Sanggata dengan nomor faktur sbb :

- Nomor : BT23.16.013002 tanggal 10 Juni 2016 dengan jumlah tagihan sebesar Rp. 48.312.396,- ( empat puluh delapan juta tiga ratus dua belas ribu tiga ratus Sembilan puluh enam rupiah ) ;

Faktur/ tagihan tersebut sudah di bayar oleh pihak toko namun terdakwa membuat seolah-olah toko tersebut belum membayar dengan cara membuat tanda terima nota dan menyerahkan ke bagian admin (nota tagihan tersebut sudah dititipkan di toko namun belum bayar) ;

h. Faktur penjualan/ tagihan Toko PULAU MAS di Sanggata dengan nomor faktur sbb :

- Nomor : BT23.16.013204 tanggal 10 Juni 2016 dengan jumlah tagihan sebesar Rp. 48.312.396,- ( empat puluh delapan juta tiga ratus dua belas ribu tiga ratus Sembilan puluh enam rupiah ) ;

Faktur/ tagihan tersebut sudah di bayar oleh pihak toko namun saudara DAVIED membuat seolah-olah toko tersebut belum membayar dengan cara membuat tanda terima nota dan menyerahkan ke bagian admin (nota tagihan tersebut sudah dititipkan di Toko namun belum bayar) ;

i. Faktur penjualan/ tagihan Toko JOHN TENSON.S di Sanggata dengan nomor faktur sbb :

- Nomor : BT23.16.000001 tanggal 26 Mei 2016 dengan jumlah tagihan sebesar Rp. 20.560.000,- (dua puluh juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) ;

Faktur/ tagihan tersebut sudah di bayar oleh pihak toko namun terdakwa membuat seolah-olah toko tersebut belum membayar dengan cara membuat tanda terima nota dan menyerahkan ke bagian admin (nota tagihan tersebut sudah dititipkan di Toko namun belum bayar) ;

- Bahwa saksi sudah mencurigai pada saat menerima cek-cek bank tersebut kemudian setelah dicek, saksi langsung menanyakan kepada sdr.i SISKA yang menerima langsung cek-cek bank tersebut dari terdakwa dan Sdr.i SISKA menjelaskan bahwa menurut keterangan terdakwa bahwa PT Duta Adhikarya Bersama ada kerjasama dengan toko-toko tersebut ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa toko-toko langganan PT Surainda Panijjaya membayar dengan cara menggunakan uang tunai dan dengan cara menggunakan cek/ BG dan semua pembayaran tersebut dititipkan kepada sales perusahaan serta ada juga pihak toko yang langsung mentransfer uang tagihan tersebut ke rek bank Perusahaan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan oleh Ketua Majelis Hakim berupa 5 (lima ) lembar cek Bll atas nama PT. Duta Adhikarya Bersama adalah benar cek-cek tersebut yang saat itu diterima oleh Sdr.i Siska dari terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

## 5. Saksi IDA ANGGRAENI Binti MURYANTO :

- Bahwa saksi mengetahui jika terdakwa mengambil uang yang seharusnya disetorkan ke Perusahaan (kantor tempat terdakwa bekerja) pada saat Sdr. HANDOKO (Paman terdakwa) dan Sdr. ENDAH datang kerumah saksi untuk meminjam uang kepada terdakwa, pada saat itu Sdr. HANDOKO menjelaskan bahwa uang yang dipinjam tersebut akan digandakan dan terdakwa tergiur dengan penjelasan Sdr. HANDOKO tersebut, kemudian terdakwa memberikan uang tersebut untuk digandakan sedangkan uang yang diberikan tersebut adalah uang yang harus disetorkan ke perusahaan tempat terdakwa bekerja, setiap kali Sdr. HANDOKO meminta uang kepada terdakwa, selalu diberi. Namun saksi tidak mengetahui berapa jumlah uang yang diberikan kepada Sdr. HANDOKO tersebut, karena saksi sebagai istri terdakwa tidak pernah diberitahu mengenai uang perusahaan yang dipakai tersebut, melainkan hanya diberi uang gaji terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2016 sekira pagi hari, saksi diajak terdakwa untuk datang kekantor Sdr.i ARBIYA (YAYAK) untuk mengambil 5 (lima) lembar cek. Karena sebelumnya terdakwa ada komunikasi dengan Sdr.i ARBIYA melalui SMS memakai HP milik saksi ;
- Bahwa 5 (lima) lembar cek yang diambil terdakwa tersebut adalah milik perusahaan Sdr.i ARBIYA yaitu PT. Duta Adhikarya Bersama. Yang mana 5 (lima) lembar cek pada saat itu nominalnya kosong (belum terisi), tanggal juga kosong, namun sudah ada tandatangan dan stempel pemilik perusahaan PT Duta Adhikarya Bersama ;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui jika maksud dan tujuan terdakwa meminta 5 (lima) lembar cek kosong kepada Sdr.i ARBIYA tersebut untuk mengelabui pihak perusahaan tempat terdakwa bekerja, namun setelah itu terdakwa memberitahukan hal tersebut kepada saksi ;

Halaman 37 dari 71 Putusan Perkara Pidana Nomor 107/Pid.B/2016/PN.Bon.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan terdakwa, jika Sdr.i ARBIYA pernah meminjam uang sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) dengan cara Sdr.i ARBIYA menggadaikan 1 (satu) unit mobil Innova kepada terdakwa pada bulan Pebruari 2016 ;
- Bahwa setelah terdakwa dilaporkan ke Polisi dan ditahan oleh Polisi, 1 (satu) unit mobil Innova milik Sdr.i ARBIYA tersebut disita oleh Polisi, namun saksi tidak mengetahui perihal utang piutang tersebut, karena sepengetahuan saksi sudah diselesaikan di pihak Kepolisian ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan oleh Ketua Majelis Hakim berupa 5 (lima ) lembar cek Bll atas nama PT. Duta Adhikarya Bersama adalah benar cek-cek tersebut yang saat itu diambil terdakwa, namun cek-cek tersebut pada saat itu masih kosong dan belum ada tulisannya. Saksi tidak mengetahui siapa yang menulis cek tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

### 6. Saksi ROFIAH Binti BUNADI :

- Bahwa saksi mengenal terdakwa karena terdakwa merupakan sales di PT. Surainda Panijjaya ;
- Bahwa saksi pemilik Toko Merdeka yang terletak di Sangatta Kab. Kutai Timur;
- Bahwa saksi berlangganan dengan PT. Surainda Panijjaya sudah 5 (lima) tahunan, karena saksi mengorder barang berupa Aqua, Susu Ultra, Teh Kotak, dan lain-lain dari PT. Surainda Panijjaya ;
- Bahwa cara-cara pembelian yakni saksi mengorder barang yang dibutuhkan kepada sales perusahaan tersebut dalam hal ini adalah terdakwa setelah itu barang yang diorder tersebut diantarkan ke toko, setelah 1 (satu) minggu kemudian sesuai dengan tanggal jatuh tempo nota / faktur tersebut pihak perusahaan yakni terdakwa melakukan penagihan ketoko dengan membawa nota /faktur putih/asli yang sudah ditanda tangani oleh saksi /pihak toko setelah itu saksi membayarnya dengan menggunakan uang tunai dan /faktur asli tersebut diserahkan ke pihak toko. Selanjutnya Saksi membayar kepada terdakwa dengan menggunakan Uang Tunai ;
- Bahwa saksi membayarnya pada saat sales melakukan penagihan ketoko dan yang menerima pembayaran tersebut yakni terdakwa, kemudian jumlah yang saksi bayarkan yaitu sesuai dengan jumlah yang ada di nota tagihan tersebut ;
- Bahwa saksi melakukan pembayaran kepada terdakwa karena pada saat melakukan penagihan membawa nota/ faktur asli dan saksi tahu jika terdakwa

Halaman 38 dari 71 Putusan Perkara Pidana Nomor 107/Pid.B/2016/PN.Bon.



memang karyawan PT. Surainda Panji Jaya yang bertugas sebagai sales yang melakukan orderan dan penagihan tagihan ;

- Bahwa saksi pernah melakukan pembayaran dengan cek, namun cek Bank BNI, dan tidak pernah melakukan pembayaran dengan menggunakan cek Bank BII. Karena di Sangatta tidak ada Bank BII ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan Ketua Majelis Hakim berupa Faktur penjualan/ tagihan Toko MERDEKA dengan nomor faktur Nomor : BT23.16.012394 tanggal 25 Mei 2016 dengan jumlah tagihan sebesar Rp.48.312.396,- ( empat puluh delapan juta tiga ratus dua belas ribu tiga ratus Sembilan puluh enam rupiah) dan dibayar secara tunai sebesar Rp. 99.405 ( sembilan puluh sembilan ribu empat ratus rupiah ), Nomor : BT23.16.011991 tanggal 18 Mei 2016 dengan jumlah tagihan sebesar Rp 20.560.000,- ( dua puluh juta lima ratus enam puluh ribu rupiah ), Nomor : BT23.16.011936 tanggal 17 Mei 2016 dengan jumlah tagihan sebesar Rp 15.067.000,- ( lima belas juta enam puluh tujuh ribu rupiah) dan Nomor : BT23.16.012090 tanggal 19 Mei 2016 dengan jumlah tagihan sebesar Rp 17.160.000,- ( tujuh belas juta seratus enam puluh ribu rupiah ) adalah faktur/nota pengambilan barang toko Merdeka ke PT. Surainda Panjijaya namun nota-nota tersebut sudah dibayar lunas oleh saksi kepada terdakwa selaku Sales PT. Surainda Panjijaya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

7. Saksi RUSDI Bin (Alm) MUSTARI :

- Bahwa saksi mengenal terdakwa karena terdakwa merupakan sales di PT. Surainda Panjijaya ;
- Bahwa saksi pemilik Toko Sejahtera yang terletak di Sangatta Kab. Kutai Timur;
- Bahwa saksi berlangganan dengan PT. Surainda Panjijaya sudah 5 (lima) tahunan, karena saksi mengorder barang berupa Aqua, Susu Ultra, Teh Kotak, dan lain-lain dari PT. Surainda Panjijaya ;
- Bahwa barang yang saksi order tersebut diantarkan ke toko, setelah itu sekitar 1 (satu) minggu kemudian sesuai dengan tanggal jatuh tempo nota / faktur tersebut pihak perusahaan yaitu terdakwa melakukan penagihan ketoko dengan membawa nota /faktur putih/asli yang sudah ditanda tangani oleh saksi /pihak toko setelah itu saksi membayarnya dengan menggunakan uang tunai dan /faktur asli tersebut diserahkan ke pihak toko ;
- Bahwa saksi membayarnya pada saat terdakwa melakukan penagihan ke toko dan yang menerima pembayaran tersebut yaitu terdakwa sendiri sesuai dengan jumlah yang ada dinota tagihan tersebut ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melakukan pembayaran dengan menggunakan cek Bank BII ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan Ketua Majelis Hakim berupa Faktur penjualan/ tagihan Toko SEJAHTERA dengan nomor faktur : BT23.16.013333 tanggal 21 Juni 2016 dengan jumlah tagihan sebesar Rp. 22.287.148,- ( dua puluh dua juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu seratus empat puluh delapan rupiah ) adalah faktur/nota pengambilan barang toko Sejahtera ke PT. Surainda Panjijaya namun nota-nota tersebut sudah dibayar lunas oleh saksi kepada terdakwa selaku Sales PT. Surainda Panjijaya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

### 8. Saksi DJARKASIH Bin (Alm) KASIM :

- Bahwa saksi mengenal terdakwa karena terdakwa merupakan sales di PT. Surainda Panjijaya ;
- Bahwa saksi pemilik Toko Giver Cacia yang terletak di Sangatta Kab. Kutai Timur ;
- Bahwa saksi berlangganan dengan PT. Surainda Panjijaya sudah 3 (tiga) tahunan, karena saksi mengorder barang berupa Aqua, Susu Ultra, Teh Kotak, dan lain-lain dari PT. Surainda Panjijaya ;
- Bahwa cara pembelian yaitu saksi mengorder barang yang dibutuhkan kepada sales perusahaan tersebut dalam hal ini terdakwa setelah itu barang yang saksi order tersebut diantarkan ke toko, setelah itu sekitar 1 ( satu ) minggu kemudian sesuai dengan tanggal jatuh tempo nota / faktur tersebut pihak perusahaan yaitu terdakwa melakukan penagihan ketoko dengan membawa nota /faktur putih/asli yang sudah ditanda tangani oleh saksi /pihak toko setelah itu saksi membayarnya dengan menggunakan BG ( Bilyat Giro ) dan /faktur asli tersebut diserahkan ke pihak toko ;
- Bahwa saksi membayar kepada terdakwa dengan menggunakan BG (Bilyet Giro) dan tidak pernah menggunakan cek Bank BII ;
- Bahwa saksi membayarnya pada saat terdakwa melakukan penagihan ketoko dan yang menerima pembayaran tersebut yaitu terdakwa sendiri jumlah yang saksi bayarkan sesuai dengan jumlah yang ada di nota tagihan tersebut ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan Ketua Majelis Hakim berupa Faktur penjualan/ tagihan Toko GIVER CACIA dengan nomor faktur : BT23.16.012204 tanggal 20 Mei 2016 dengan jumlah tagihan sebesar Rp. 48.312.396,- ( empat puluh delapan juta tiga ratus dua belas ribu tiga ratus Sembilan puluh enam rupiah ), Nomor : BT23.16.012210 tanggal 20 Mei 2016

Halaman 40 dari 71 Putusan Perkara Pidana Nomor 107/Pid.B/2016/PN.Bon.



dengan jumlah tagihan sebesar Rp 20.560.000,- ( dua puluh juta lima ratus enam puluh ribu rupiah ), Nomor : BT23.16.012269 tanggal 21 Mei 2016 dengan jumlah tagihan sebesar Rp 17.107.000,- (tujuh belas juta seratus tujuh ribu rupiah), Nomor : BT23.16.012337 tanggal 24 Mei 2016 dengan jumlah tagihan sebesar Rp. 10.397.600,- ( sepuluh juta tiga ratus Sembilan puluh tujuh ribu enam ratus rupiah ), Nomor : BT23.16.012340 tanggal 24 Mei 2016 dengan jumlah tagihan sebesar Rp. 17.160.000,- (tujuh belas juta seratus enam puluh ribu rupiah), Nomor : BT23.16.011938 tanggal 17 Mei 2016 dengan jumlah tagihan sebesar Rp. 17.160.000,- ( tujuh belas juta seratus enam puluh ribu rupiah ), Nomor : BT23.16.011939 tanggal 17 Mei 2016 dengan jumlah tagihan sebesar Rp. 10.561.600,- ( sepuluh juta lima ratus enam puluh satu ribu enam ratus rupiah ) dan Nomor : BT23.16.011310 tanggal 11 Mei 2016 dengan jumlah tagihan sebesar Rp. 35.680.100,- ( tiga puluh lima juta enam ratus delapan puluh ribu seratus rupiah ) di bayar tunai Rp.938.922 ( Sembilan ratus tiga puluh delapan ribu Sembilan ratus dua puluh dua rupiah ) adalah faktur/nota pengambilan barang toko Giver Cacia ke PT. Surainda Panijjaya namun nota-nota tersebut sudah dibayar lunas oleh saksi kepada terdakwa selaku Sales PT. Surainda Panijjaya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

9. Saksi GO DIAN PERDANA anak dari (Alm) IRWANTO :

- Bahwa saksi mengenal terdakwa karena terdakwa merupakan sales di PT. Surainda Panijjaya ;
- Bahwa saksi pemilik Toko PULAU MAS yang terletak di Sangatta Kab. Kutai Timur ;
- Bahwa saksi berlangganan dengan PT. Surainda Panijjaya sudah 8 (delapan) tahunan, karena saksi mengorder barang berupa Aqua, Susu Ultra, Teh Kotak, dan lain-lain dari PT. Surainda Panijjaya ;
- Bahwa adapun cara pembelian yaitu saksi mengorder barang yang dibutuhkan kepada terdakwa, setelah itu barang yang saya order tersebut diantarkan ke toko kemudian sekitar 1 (satu) minggu sesuai dengan tanggal jatuh tempo nota / faktur tersebut pihak perusahaan yaitu terdakwa melakukan penagihan ketoko dengan membawa nota /faktur putih/asli yang sudah ditanda tangani oleh saksi /pihak toko setelah itu saksi membayarnya dengan menggunakan uang tunai dan /faktur asli tersebut diserahkan ke pihak toko ;
- Bahwa saksi membayar kepada terdakwa dengan menggunakan uang tunai, saksi tidak pernah membayar menggunakan cek ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membayarnya pada saat terdakwa melakukan penagihan ketoko dan yang menerima pembayaran tersebut yaitu terdakwa sendiri sesuai dengan yang ada di nota tagihan tersebut ;
- Bahwa saksi melakukan pembayaran kepada terdakwa karena pada saat melakukan penagihan membawa nota/ faktur asli dan saksi mengetahui jika terdakwa adalah karyawan PT. Surainda Panji Jaya yang bertugas sebagai sales yang melakukan orderan dan penagihan tagihan ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan Ketua Majelis Hakim berupa Faktur penjualan/ tagihan Toko PULAU MAS dengan nomor faktur Nomor : BT23.16.011442 tanggal 12 Mei 2016 dengan jumlah tagihan sebesar Rp 39.269.000,- ( tiga puluh Sembilan juta dua ratus enam puluh Sembilan ribu rupiah ), Nomor : BT23.16.011264 tanggal 10 Mei 2016 dengan jumlah tagihan sebesar Rp 48.312.396,- ( empat puluh delapan juta tiga ratus dua belas ribu tiga ratus Sembilan puluh enam rupiah ), Nomor : BT23.16.011265 tanggal 10 Mei 2016 dengan jumlah tagihan sebesar Rp 18.117.148,- ( delapan belas juta seratus tujuh belas ribu seratus empat puluh delapan rupiah ), Nomor : BT23.16.011313 tanggal 11 Mei 2016 dengan jumlah tagihan sebesar Rp 59.710.181,- ( lima puluh Sembilan juta tujuh ratus sepuluh ribu seratus delapan puluh satu rupiah ) dan dibayar tunai Rp.756.159 ( tujuh ratus lima puluh enam ribu seratus lima Sembilan rupiah) adalah faktur/nota pengambilan barang toko Pulau Mas ke PT. Surainda Panjijaya namun nota-nota tersebut sudah dibayar lunas oleh saksi kepada terdakwa selaku Sales PT. Surainda Panjijaya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

## 10.Saksi DORIS NOVELYN L anak dari FERRY LALAMENTIK :

- Bahwa saksi mengenal terdakwa karena terdakwa merupakan sales di PT. Surainda Panjijaya ;
- Bahwa saksi pemilik Toko JOHN TENSON yang terletak di Sangatta Kab. Kutai Timur ;
- Bahwa saksi berlangganan dengan PT. Surainda Panjijaya sudah 4 (empat) bulan, karena saksi mengorder barang berupa Aqua, Susu Ultra, Teh Kotak, dan lain-lain dari PT. Surainda Panjijaya ;
- Bahwa adapun cara pembeliannya yaitu saksi mengorder barang yang dibutuhkan kepada terdakwa setelah itu barang yang saksi order tersebut diantarkan ke toko, sekitar 1 ( satu ) minggu kemudian sesuai dengan tanggal jatuh tempo nota / faktur tersebut pihak perusahaan yaitu terdakwa melakukan

Halaman 42 dari 71 Putusan Perkara Pidana Nomor 107/Pid.B/2016/PN.Bon.



penagihan ketoko dengan membawa nota /faktur putih/asli yang sudah ditanda tangani oleh saksi /pihak toko setelah itu saksi membayarnya dengan menggunakan uang tunai dan /faktur asli tersebut diserahkan ke pihak toko ;

- Bahwa saksi membayar kepada terdakwa dengan menggunakan uang tunai, karena terdakwa pada saat melakukan penagihan ketoko membawa nota/faktur asli/nota putih dan memang nota/faktur tersebut sudah jatuh tempo ;
- Bahwa saksi melakukan pembayaran kepada terdakwa karena pada saat melakukan penagihan membawa nota/ faktur asli dan saksi mengetahui jika terdakwa adalah karyawan PT. Surainda Panji Jaya yang bertugas sebagai sales yang `melakukan orderan dan penagihan tagihan ;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan pembayaran dengan menggunakan cek bank Bll serta tidak pernah membuat tanda terima nota tagihan ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan Ketua Majelis Hakim berupa Faktur penjualan/ tagihan Toko JOHN TENSON dengan nomor faktur Nomor : BT23.16.011189 tanggal 18 Mei 2016 dengan jumlah tagihan sebesar Rp. 17.160.000,- (tujuh belas juta seratus enam puluh ribu rupiah), Nomor : BT23.16.011865 tanggal 16 Mei 2016 dengan jumlah tagihan sebesar Rp 20.560.000,- (dua puluh juta lima ratus enam puluh ribu rupiah), dan Nomor : BT23.16.011617 tanggal 13 Mei 2016 dengan jumlah tagihan sebesar Rp 17.160.000,- (tujuh belas juta seratus enam puluh ribu rupiah) di bayar tunai sebesar Rp.4.880.010,- (empat juta delapan ratus delapan puluh ribu sepuluh rupiah) adalah faktur/nota pengambilan barang toko John Tenson ke PT. Surainda Panjijaya namun nota-nota tersebut sudah dibayar lunas oleh saksi kepada terdakwa selaku Sales PT. Surainda Panjijaya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

**11. Saksi ARBIYA Binti (Alm) BURHAN :**

- Bahwa pada bulan Pebruari 2016, pada saat saksi membutuhkan uang, ada teman saksi yang bernama Pak Sri memberitahukan bahwa ada temannya (terdakwa) yang bisa meminjamkan uang dengan system bagi hasil. Orang yang bisa meminjamkan uang tersebut adalah terdakwa, kemudian saksi bertemu dengan terdakwa beserta istri terdakwa dan saksi meminjam uang sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) dan saat itu saksi menggadaikan 1 (satu) unit mobil Innova kepada terdakwa ;
- Bahwa Saksi pernah memberikan Cek Bank Bll sebanyak 5 ( lima ) lembar kepada terdakwa. Cek bank tersebut adalah cek milik perusahaan Saksi yaitu PT Duta Adhikarya Bersama ;

Halaman 43 dari 71 Putusan Perkara Pidana Nomor 107/Pid.B/2016/PN.Bon.



- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2016 sekira jam 15.57 wita sewaktu saksi di rumah, istri terdakwa SMS saksi menagih utang/uang yang saksi pernah pinjam, namun karena pada saat itu saksi belum punya uang, kemudian saksi memberitahukan akan diusahakan, setelah itu istri terdakwa menanyakan kepada saksi "ibu punya cek kosong kah, saya minta 5 (lima) lembar" kemudian saksi balas "buat apa cek nya" dan dibalas lagi "kemarin uang yang ibu pinjamkan itu, uang kantor sekarang pas audit harus lunas semua, maksudnya mau diakalin pakai cek" dan saksi balas lagi "kalau pakai cek harus ada nominalnya dan ada rek isi di bank kalau tidak nanti perusahaan saya di blacklist" kemudian dibalas lagi "biar Mas DAVIED yang atur nominalnya" selanjutnya saksi tanya lagi "kenapa banyak sekali bu, 5 (lima) lembar" dan dibalas lagi "karena kantor mintanya cek lima juta, tidak mau kalau isinya 10 juta lebih jadi nanti yang 40 juta di pecah nominalnya dari 5 ( lima ) lembar cek tersebut" dan keesokan harinya terdakwa bersama dengan istrinya datang kekantor perusahaan milik saksi untuk mengambil ceknya dan saksi memberikan cek sebanyak 5 (lima) lembar sesuai apa yang diminta oleh terdakwa ;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang SMS tersebut adalah istri terdakwa yang bernama Sdr.i IDA ANGGRAENI, karena SMS pakai nomor istri terdakwa ;
- Bahwa saksi memberikan cek tersebut kepada terdakwa, karena saksi masih mempunyai hutang kepada terdakwa, dan pada saat saksi memberikan cek-cek bank tersebut saksi sudah menjelaskan kepada terdakwa kalau di rekening cek tersebut tidak ada uangnya/isinya kosong, namun terdakwa pada saat itu mengakui nanti dia sendiri yang akan mengisi uang di rek cek bank tersebut ;
- Bahwa pada saat saksi memberikan cek bank tersebut kepada saudara DAVIED Cek-cek tersebut nominalnya kosong , tanggal penarikan kosong dan sudah ada tanda tangan pemilik perusahaan serta stempel perusahaan (PT Duta Adhikarya Bersama) ;
- Bahwa terdakwa bersama dengan istrinya pada saat meminta cek-cek bank kosong tersebut kepada saya menjelaskan bahwa cek tersebut akan diisi tiap-tiap ceknya sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk menutupi hutang saksi kepada terdakwa ;
- Bahwa saksi mengaku mengetahui jika cek-cek yang diberikan kepada terdakwa tersebut akan dibuat untuk mengelabui pidak perusahaan tempat terdakwa bekerja, namun saksi tetap memberikan cek tersebut kepada terdakwa karena saksi merasa masih punya hutang kepada terdakwa sehingga memenuhi permintaan terdakwa tersebut ;



- Bahwa saksi tidak ada hubungan kerjasama antara perusahaan saksi dengan terdakwa ;
- Bahwa jika hutang saksi sudah dilunasi pada saat terdakwa terkena masalah di Kantor Polisi. Saat itu 1 (satu) unit mobil Innova milik saksi yang dijaminkan kepada terdakwa sudah disita Polisi, kemudian saksi memberikan uang sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) kepada Polisi yang bernama Sdr. BASRI tersebut, kemudian untuk 1 (satu) unit mobil Innova milik saksi diserahkan kepada saksi kembali ;
- Bahwa perusahaan milik saksi adalah PT. Duta Adhikarya Bersama yang bergerak dibidang usaha travel ;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah memberikan cek kepada siapapun, dan baru pertama kalinya saksi memberikan cek kepada terdakwa ;
- Bahwa saksi memberikan cek dalam keadaan kosong (belum terisi), hanya ada tandatangan direktur (suami saksi) dan stempel perusahaan ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan Hakim Ketua Majelis berupa 5 (lima) lembar cek Bank BII adalah benar cek tersebut yang diberikan kepada terdakwa, namun masih dalam keadaan belum terisi. Untuk yang menulis tersebut, saksi menduga adalah terdakwa yang menulisnya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keberatan sebagai berikut : yang SMS kepada saksi memakai nomor istri terdakwa adalah terdakwa sendiri, bukan istri terdakwa ;

## 12. Saksi NAHROWI Bin (Alm) MARTO :

- Bahwa saksi mengenal terdakwa karena terdakwa merupakan sales di PT. Surainda Panijjaya ;
- Bahwa saksi pemilik Toko Sumber Makmur Agung 2 yang terletak di Sangatta Kab. Kutai Timur ;
- Bahwa saksi berlangganan dengan PT. Surainda Panijjaya sudah 5 (lima) tahunan, karena saksi mengorder barang berupa Aqua, Susu Ultra, Teh Kotak, dan lain-lain dari PT. Surainda Panijjaya ;
- Bahwa adapun cara pembelian yaitu saksi mengorder barang yang dibutuhkan kepada terdakwa, setelah itu barang yang saya order tersebut diantarkan ke toko kemudian sekitar 1 (satu) minggu sesuai dengan tanggal jatuh tempo nota / faktur tersebut pihak perusahaan yaitu terdakwa melakukan penagihan ketoko dengan membawa nota /faktur putih/asli yang sudah ditanda tangani oleh saksi /pihak toko setelah itu saksi membayarnya dengan menggunakan uang tunai dan /faktur asli tersebut diserahkan ke pihak toko ;
- Bahwa saksi membayar kepada terdakwa dengan menggunakan uang tunai ;



- Bahwa saksi membayarnya pada saat terdakwa melakukan penagihan ketoko dan yang menerima pembayaran tersebut yaitu terdakwa sendiri sesuai dengan yang ada di nota tagihan tersebut ;
- Bahwa saksi melakukan pembayaran kepada terdakwa karena pada saat melakukan penagihan membawa nota/ faktur asli dan saksi mengetahui jika terdakwa adalah karyawan PT. Surainda Panji Jaya yang bertugas sebagai sales yang melakukan orderan dan penagihan tagihan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang menguntungkan bagi dirinya dipersidangan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa adalah karyawan PT. Surainda Panjijaya dengan jabatan Salesman yang bertugas mengorder barang kepada Toko –toko langganan PT Surainda Panji Jaya setelah melakukan penagihan terhadap Toko -toko yang sudah mengambil/menerima barang dari PT Surainda Panji Jaya dan dengan gaji setiap bulannya sebesar Rp.2.350.295,- (dua juta tiga ratus lima puluh ribu dua ratus Sembilan puluh lima rupiah) belum termasuk insetif apabila memenuhi target sesuai dengan ketentuan perusahaan (besarnya sesuai dengan ketentuan perusahaan). Terdakwa bekerja di PT. Surainda Panjijaya sekitar 3 (tiga) tahun ;
- Bahwa terdakwa membawa uang pembayaran dari toko-toko langganan PT. Surainda Panjijaya yang harus disetorkan ke perusahaan tempat terdakwa bekerja tersebut. Toko-toko yang sudah melakukan pembayaran pada saat terdakwa melakukan penagihan namun uang pembayaran tersebut tidak di serahkan /disetorkan ke Perusahaan tempat terdakwa bekerja yaitu :
  1. Toko Pulau Mas Sanggata ;
  2. Toko Gifer Gasia Sanggata ;
  3. Toko Merdeka Sanggata ;
  4. Toko Jon Tencion di Sanggata ;
  5. Toko Sejahtera di Sanggata ;
  6. Toko Jasa Sahabat di Sanggata ;
  7. Toko Sumber Makmur Agung di Sanggata ;
- Bahwa uang yang sudah terdakwa terima dari pemilik toko nominalnya sesuai dengan nota penagihan maupun faktur dari perusahaan yang terdakwa tagih ke masing – masing toko berikut nominal yang diberikan oleh pemilik toko sesuai



dengan nota penagihan dan ada bukti kwitansi yang terdakwa berikan ke nasabah yang sudah melakukan pembayaran ;

- Bahwa terdakwa sudah 1 (satu) tahun lebih melakukan penagihan ke beberapa toko yang sebagian uang pembayaran kepada terdakwa tidak di setorkan ke perusahaan yang mana hanya terdakwa putar-putar masalah penagihannya (gali lobang tutup lobang), yaitu dengan cara terdakwa membuatkan titip nota dan cek kosong dan setelah itu terdakwa serahkan ke bagian Pelunasan sehingga pada saat itu pihak perusahaan tidak mengetahui bahwa terdakwa sudah menerima uang tunai dari Toko-toko langganan Perusahaan tempat terdakwa bekerja. Kemudian nota titipan tagihan toko yang terdakwa serahkan ke bagian admin perusahaan adalah nota titipan tagihan yang terdakwa buat sendiri atau terdakwa tanda tangan sendiri bukan ditanda tangani oleh pihak toko langganan perusahaan, hal tersebut terdakwa lakukan untuk mengelabui pihak admin perusahaan yakin apabila terdakwa mau setoran ke pihak admin perusahaan. Setelah terdakwa melakukan penagihan ke toko-toko langganan perusahaan, terdakwa membuatkan nota titipan tagihan toko tersebut karena uang tagihan toko tersebut terdakwa pakai untuk kepentingan pribadi terdakwa ;
- Bahwa jika terdakwa tidak buat nota titipan tersebut sedangkan nota/faktur aslinya tidak ada terdakwa serahkan ke pihak admin perusahaan maka pihak admin akan menanyakan hal tersebut dan akan menimbulkan kecurigaan bahwa terdakwa telah memakai uang perusahaan untuk kepentingan pribadi terdakwa sedangkan cek bank tersebut terdakwa juga buat sendiri untuk mengelabui pihak admin perusahaan yakin seolah-olah cek-cek tersebut sebagai pembayaran tagihan toko-toko langganan perusahaan tersebut sedangkan cek-cek bank tersebut adalah cek kosong, toko-toko langganan tersebut sudah membayar kepada terdakwa dengan tunai ;
- Bahwa nota titipan tagihan yaitu form yang sudah tersedia dari perusahaan dimana form tersebut berfungsi sebagai tanda terima/titip nota tagihan kepada toko yang mempunyai tagihan/utang di perusahaan maksudnya nota/faktur asli tagihan toko tersebut sudah di berikan kepada pihak toko namun belum di bayar dan akan di bayarkan 1 (satu) minggu kemudian setelah terdakwa mendatangi toko tersebut kembali untuk melakukan penagihan ;
- Bahwa tanda terima titip nota tagihan terdakwa dapatkan dari perusahaan dan memang sudah disiapkan oleh perusahaan, sedangkan cek-cek bank BII tersebut terdakwa memperoleh dari Sdr.i ARBIYA (YAYAK) pemilik dari perusahaan PT Duta Adhikarya bersama. Dengan cara meminta tolong kepada Sdr.i ARBIYA agar



memberikan cek-cek bank perusahaannya untuk menutupi tagihan-tagihan toko yang sebenarnya sudah terdakwa terima ;

- Bahwa terdakwa mengaku, sebelumnya ada SMS sdr. ARBIYA untuk dapat membantu memberikan 5 (lima) lembar cek untuk mengelabui pihak admin perusahaan karena akan ada audit internal perusahaan. Saat itu Sdr.i ARBIYA setuju memberikan 5 (lima) lembar cek tersebut, karena Sdr.i ARBIYA terikat hutang piutang dengan terdakwa. Yang mana pada bulan Pebruari 2016. Sdr.i ARBIYA ada meminjam uang sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) kepada terdakwa, kemudian untuk jaminannya Sdr.i ARBIYA memberikan 1 (satu) unit mobil Innova kepada terdakwa ;
- Bahwa terdakwa uang yang diserahkan kepada Sdr.i ARBIYA tersebut adalah uang perusahaan tempat terdakwa bekerja, sehingga pada saat terdakwa meminta bantu untuk dapat diberikan 5 (lima) lembar cek, Sdr.i ARBIYA langsung menyetujui. Karena memang pada saat itu Sdr.i ARBIYA mengaku belum bisa mengembalikan uang yang dipinjamnya;
- Bahwa antara Sdr.i ARBIYA dengan terdakwa tidak ada kerjasama ;
- Bahwa 5 (lima) lembar cek bank BII an. PT, Duta Adhikarya Bersama tersebut dalam keadaan nominalnya kosong, tanggal penarikan kosong dan sudah ada tanda tangan pemilik perusahaan serta stempel perusahaan (PT Duta Adhikarya Bersama) kemudian terdakwa mengaku menulis sejumlah nominal pada cek tersebut, untuk mengelabui pihak admin perusahaan ;
- Bahwa mengenai hutang piutang antara terdakwa dengan Sdr.i ARBIYA, terdakwa sudah tidak mengetahui lagi. Yang terdakwa ketahui saat terdakwa ditangkap dan ditahan dalam perkara ini, 1 (satu) mobil Innova milik Sdr.i ARBIYA disita Polisi kemudian untuk selanjutnya terdakwa sudah tidak mengetahui ;
- Bahwa terdakwa mengaku, uang hasil perbuatannya tersebut dipakai oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa dan ada juga yang digandakan secara gaib sekitar Rp. 600 juta rupiah ;
- Bahwa terdakwa menjelaskan pada tahun 2015 ada paman terdakwa yang bernama HANDOKO bersama Sdr. ENDAH datang kerumah terdakwa dan menawarkan untuk ikut penggandaan uang secara gaib dengan dukun IMAM SUBROTO. Pada saat itu terdakwa tergiur, dan pas pada waktu pembuktian, terdakwa melihat sendiri yang awalnya uang sebesar 9 juta rupiah bisa digandakan menjadi 21 juta rupiah. Sejak saat itu, setiap Sdr. HANDOKO meminta transfer sejumlah uang, terdakwa selalu memenuhi permintaannya ;
- Bahwa setelah perusahaan mengetahui perbuatan terdakwa, pihak perusahaan ada memberikan kesempatan kepada terdakwa supaya terdakwa dapat mengembalikan

Halaman 48 dari 71 Putusan Perkara Pidana Nomor 107/Pid.B/2016/PN.Bon.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang yang telah dipakai oleh terdakwa tersebut. Namun sampai jatuh tempo yang diberikan, terdakwa tidak mampu mengembalikan uang tersebut, sehingga pihak perusahaan melaporkan kejadian tersebut kepada Kepolisian ;

- Bahwa terdakwa mengakui jika uang yang seharusnya disetorkan kepada perusahaan, adalah sekitar Rp. 700 juta rupiah ;

Menimbang, bahwa baik penuntut Umum maupun terdakwa menyatakan bahwa tidak ada lagi hal-hal yang akan dikemukakan dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan atas perkara terdakwa tersebut dinyatakan selesai selanjutnya tuntutan pidana dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidananya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa DAVIED PUSPAMEGA Bin SUGENG WIDODO bersalah melakukan tindak pidana “penggelapan yang disebabkan karena hubungan kerja yang dilakukan secara berlanjut” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa DAVIED PUSPAMEGA Bin SUGENG WIDODO dengan Pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a. Copyan Faktur penjualan/ tagihan Toko MERDEKA dengan nomor faktur sbb :
    - Nomor : BT23.16.012394 tanggal 25 Mei 2016 dengan jumlah tagihan sebesar Rp.48.312.396,- ( empat puluh delapan juta tiga ratus dua belas ribu tiga ratus Sembilan puluh enam rupiah) ;
    - Nomor : BT23.16.011991 tanggal 18 Mei 2016 dengan jumlah tagihan sebesar Rp 20.560.000,- ( dua puluh juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) ;
    - Nomor : BT23.16.011936 tanggal 17 Mei 2016 dengan jumlah tagihan sebesar Rp 15.067.000,- ( lima belas juta enam puluh tujuh ribu rupiah) ;
    - Nomor : BT23.16.012090 tanggal 19 Mei 2016 dengan jumlah tagihan sebesar Rp 17.160.000,- (tujuh belas juta seratus enam puluh ribu rupiah) ;
  - b. Copyan Faktur penjualan/ tagihan Toko PULAU MAS dengan nomor faktur sbb:
    - Nomor : BT23.16.011442 tanggal 12 Mei 2016 dengan jumlah tagihan sebesar Rp 39.269.000,- ( tiga puluh Sembilan juta dua ratus enam puluh Sembilan ribu rupiah ) ;

Halaman 49 dari 71 Putusan Perkara Pidana Nomor 107/Pid.B/2016/PN.Bon.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor : BT23.16.011264 tanggal 10 Mei 2016 dengan jumlah tagihan sebesar Rp 48.312.396,- ( empat puluh delapan juta tiga ratus dua belas ribu tiga ratus Sembilan puluh enam rupiah ) ;
  - Nomor : BT23.16.011265 tanggal 10 Mei 2016 dengan jumlah tagihan sebesar Rp 18.117.148,- ( delapan belas juta seratus tujuh belas ribu seratus empat puluh delapan rupiah ) ;
  - Nomor : BT23.16.011313 tanggal 11 Mei 2016 dengan jumlah tagihan sebesar Rp 59.710.181,- ( lima puluh Sembilan juta tujuh ratus sepuluh ribu seratus delapan puluh satu rupiah ) ;
- c. Copyan Faktur penjualan/ tagihan Toko JOHN TENSSON S dengan nomor faktur sbb :
- Nomor : BT23.16.011189 tanggal 18 Mei 2016 dengan jumlah tagihan sebesar Rp. 17.160.000,- ( tujuh belas juta seratus enam puluh ribu rupiah ) ;
  - Nomor : BT23.16.011865 tanggal 16 Mei 2016 dengan jumlah tagihan sebesar Rp 20.560.000,- ( dua puluh juta lima ratus enam puluh ribu rupiah ) ;
  - Nomor : BT23.16.011617 tanggal 13 Mei 2016 dengan jumlah tagihan sebesar Rp 17.160.000,- ( tujuh belas juta seratus enam puluh ribu rupiah ) ;
- d. Copyan Faktur penjualan/ tagihan Toko GIVER CACIA dengan nomor faktur sbb :
- Nomor : BT23.16.012204 tanggal 20 Mei 2016 dengan jumlah tagihan sebesar Rp. 48.312.396,- ( empat puluh delapan juta tiga ratus dua belas ribu tiga ratus Sembilan puluh enam rupiah ) ;
  - Nomor : BT23.16.012210 tanggal 20 Mei 2016 dengan jumlah tagihan sebesar Rp 20.560.000,- ( dua puluh juta lima ratus enam puluh ribu rupiah ) ;
  - Nomor : BT23.16.012269 tanggal 21 Mei 2016 dengan jumlah tagihan sebesar Rp 17.107.000,- ( tuju belas juta seratus tujuh ribu rupiah ) ;
  - Nomor : BT23.16.012337 tanggal 24 Mei 2016 dengan jumlah tagihan sebesar Rp. 10.397.600,- ( sepuluh juta tiga ratus Sembilan puluh tujuh ribu enam ratus rupiah ) ;
  - Nomor : BT23.16.012340 tanggal 24 Mei 2016 dengan jumlah tagihan sebesar Rp. 17.160.000,- ( tujuh belas juta seratus enam puluh ribu rupiah ) ;
  - Nomor : BT23.16.011938 tanggal 17 Mei 2016 dengan jumlah tagihan sebesar Rp. 17.160.000,- ( tujuh belas juta seratus enam puluh ribu rupiah ) ;
  - Nomor : BT23.16.011939 tanggal 17 Mei 2016 dengan jumlah tagihan sebesar Rp. 10.561.600,- ( sepuluh juta lima ratus enam puluh satu ribu enam ratus rupiah ) ;

Halaman 50 dari 71 Putusan Perkara Pidana Nomor 107/Pid.B/2016/PN.Bon.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor : BT23.16.011310 tanggal 11 Mei 2016 dengan jumlah tagihan sebesar Rp. 35.680.100,- ( tiga puluh lima juta enam ratus delapan puluh ribu seratus rupiah ) ;
- e. Copyan Faktur penjualan/ tagihan Toko JASA SAHABATA dengan nomor faktur sbb :
  - Nomor : BT23.16.012035 tanggal 18 Mei 2016 dengan jumlah tagihan sebesar Rp.17.160.000,- ( tujuh belas juta seratus enam puluh ribu rupiah ) dan di bayar tunai Rp.109.305 ( seratus Sembilan ribu tiga ratus lima rupiah ) ;
  - Nomor : BT23.16.012304 tanggal 18 Mei 2016 dengan jumlah tagihan sebesar Rp.20.560.000,- ( dua puluh juta lima ratus enam puluh ribu rupiah ) ;
  - Nomor : BT23.16.01249 tanggal 21 Mei 2016 dengan jumlah tagihan sebesar Rp.54.389.297 ( lima puluh empat juta tiga ratus delapan puluh Sembilan ribu dua ratus Sembilan puluh tujuh rupiah ) ;
- f. Copyan Faktur penjualan/ tagihan Toko SEJAHTERA dengan nomor faktur Nomor : BT23.16.013333 tanggal 21 Juni 2016 dengan jumlah tagihan sebesar Rp. 22.287.148,- ( dua puluh dua juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu seratus empat puluh delapan rupiah ) ;
- g. Copyan Faktur penjualan/ tagihan Toko Suber makmur Agung 2 di sanggata dengan nomor faktur Nomor : BT23.16.013002 tanggal 10 Juni 2016 dengan jumlah tagihan sebesar Rp. 48.312.396,- ( empat puluh delapan juta tiga ratus dua belas ribu tiga ratus Sembilan puluh enam rupiah ) ;
- h. Copyan Faktur penjualan/ tagihan Toko Pulau Mas di sanggata dengan Nomor : BT23.16.013204 tanggal 10 Juni 2016 dengan jumlah tagihan sebesar Rp. 48.312.396,- ( empat puluh delapan juta tiga ratus dua belas ribu tiga ratus Sembilan puluh enam rupiah ) ;
  - a. Cek Bank BII , cek No. CJ 201627 tanggal 15-6 2016 dengan nominal cek Rp. 101.000.000,- ( seratus satu juta rupiah ) An. PT Duta Adhikarya Bersama ;
  - j. Cek Bank BII , cek No. CJ 201631 tanggal 15 Juni 2016 dengan nominal cek Rp. 164.000.000,- ( seratus enam puluh empat juta rupiah ) An. PT Duta Adhikarya Bersama ;
  - k. Cek Bank BII , cek No. CJ 201628 tanggal 16 Juni 2016 dengan nominal cek Rp. 50.000.000,- ( lima puluh juta rupiah ) An. PT Duta Adhikarya Bersama ;
  - l. Cek Bank BII , cek No. CJ 201629 tanggal 15 Juni 2016 dengan nominal cek . sebesar Rp.176.000.000,- ( seratus tujuh puluh enam juta rupiah )An. PT Duta Adhikarya Bersama ;

Halaman 51 dari 71 Putusan Perkara Pidana Nomor 107/Pid.B/2016/PN.Bon.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m. Cek Bank BII, cek No. CJ 201630 tanggal 23 Juni 2016 dengan nominal cek sebesar Rp. 92.000.000,- ( Sembilan puluh dua juta rupiah ) An. PT Duta Adhikarya Bersama ;
- n. Tanda terima nota tagihan toko Sejahtera di sanggata tanggal 27 Juni 2016 dengan jumlah tagihan sebesar Rp. 22.287.148,- ( dua puluh dua juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu seratus empat puluh delapan rupiah ) ;
- o. Tanda terima nota tagihan Toko Sumber Makmur Agung 2 di sanggata tanggal 28 Juni 2016 dengan jumlah tagihan sebesar Rp. 48.312.396,- ( empat puluh delapan juta tiga ratus dua belas ribu tiga ratus Sembilan puluh enam rupiah ) ;
- p. Tanda terima nota tagihan Toko Pulau Mas di sanggata tanggal 28 Juni 2016 dengan jumlah tagihan sebesar Rp. 48.312.396,- ( empat puluh delapan juta tiga ratus dua belas ribu tiga ratus Sembilan puluh enam rupiah )

Dikembalikan kepada PT. SURAINDA PANJAJAYA ;

- 4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan nota pembelaan, hanya mohon keringanan pidana dengan alasan menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat dalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum telah disita secara sah menurut hukum dan barang bukti tersebut dikenal baik oleh para saksi dan terdakwa, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa maka Majelis telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2016 sekira jam 13.30 wita, bertempat di kantor PT. SURAINDA PANJI JAYA Jl. Pattimura No. 10 Kel. Api-api Kec. Bontang Utara Kota Bontang saksi MARTINUS Bin (Alm) G. HABING BANG selaku Kepala Depo PT. SURAINDA PANJI JAYA Cabang Bontang mendapat laporan dari saksi INDRA SEFTIANINGSI Binti (Alm) IIS SUDIYONO yang melaporkan mengenai cek yang diserahkan oleh terdakwa DAVIED PUSPAMEGA Bin SUGENG WIDODO yang dipakai untuk pembayaran beberapa faktur penjualan/ tagihan toko-toko langganan PT. Surainda Panji Jaya adalah cek kosong/bodong hal tersebut diketahui setelah cek tersebut akan dicairkan dibank ternyata pihak bank tidak bisa mencairkan cek tersebut karena cek tersebut tidak ada dananya ;

Halaman 52 dari 71 Putusan Perkara Pidana Nomor 107/Pid.B/2016/PN.Bon.



- Bahwa selanjutnya saksi MARTINUS memanggil terdakwa untuk mengklarifikasi hal tersebut dan terdakwa mengakui bahwa cek yang diserahkan ke bagian administrasi adalah cek kosong yang dibuat sendiri oleh terdakwa untuk mengelabui pihak admin perusahaan yang mana cek tersebut dipakai seolah-olah toko-toko langganan telah membayar tagihan dengan menggunakan cek, padahal toko-toko langganan tersebut telah membayar dengan menggunakan uang tunai kepada terdakwa dan terdakwa juga membuat tanda terima nota tagihan, yang mana tanda terima tersebut diserahkan ke bagian admin artinya nota tagihan tersebut belum ada pelunasan namun nota aslinya sudah diserahkan ke pihak toko sedangkan yang sebenarnya toko langganan sudah melakukan pembayaran kepada terdakwa namun uangnya tidak disetorkan ke perusahaan tetapi digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadinya ;
- Bahwa terdakwa sebagai karyawan PT. SURAINDA PANJI JAYA dengan jabatan sebagai Salesmen yang bertugas mengorder barang dan melakukan penagihan kepada toko-toko langganan PT. SURAINDA PANJI JAYA, terdakwa telah melakukan penagihan kepada toko-toko langganan, dan toko tersebut sudah melunasi tagihannya dengan menggunakan uang tunai yang diterima oleh terdakwa namun uangnya tidak disetorkan ke Perusahaan tetapi diganti dengan menggunakan cek yang dibuat sendiri oleh terdakwa, adapun faktur-faktur toko langganan yang telah dilakukan penagihan oleh terdakwa uangnya tidak disetorkan ke Perusahaan adalah sebagai berikut :
  - a. Faktur penjualan/ tagihan Toko MERDEKA dengan nomor faktur sebagai berikut :
    - Nomor : BT23.16.012394 tanggal 25 Mei 2016 dengan jumlah tagihan sebesar Rp.48.312.396,- ( empat puluh delapan juta tiga ratus dua belas ribu tiga ratus Sembilan puluh enam rupiah) dan dibayar secara tunai sebesar Rp. 99.405 ( sembilan puluh sembilan ribu empat ratus rupiah ) ;
    - Nomor : BT23.16.011991 tanggal 18 Mei 2016 dengan jumlah tagihan sebesar Rp 20.560.000,- ( dua puluh juta lima ratus enam puluh ribu rupiah);
    - Nomor : BT23.16.011936 tanggal 17 Mei 2016 dengan jumlah tagihan sebesar Rp 15.067.000,- ( lima belas juta enam puluh tujuh ribu rupiah) ;
    - Nomor : BT23.16.012090 tanggal 19 Mei 2016 dengan jumlah tagihan sebesar Rp 17.160.000,- ( tujuh belas juta seratus enam puluh ribu rupiah);Jumlah faktur Penjualan/ tagihan toko tersebut sebesar Rp.101.000.000,- ( seratus satu juta rupiah ) Faktur-faktur penjualan/tagihan toko-toko tersebut dibayar dengan menggunakan cek yang dibuat sendiri oleh terdakwa dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cek Bank BII , cek No. CJ 201627 tanggal 15-6 2016 dengan nominal cek 101.000.000,- ( seratus satu juta rupiah ) An. PT Duta Adhikarya Bersama ;

b. Faktur penjualan/ tagihan Toko PULAU MAS dengan nomor faktur sebagai berikut :

- Nomor : BT23.16.011442 tanggal 12 Mei 2016 dengan jumlah tagihan sebesar Rp 39.269.000,- ( tiga puluh Sembilan juta dua ratus enam puluh Sembilan ribu rupiah ) ;
- Nomor : BT23.16.011264 tanggal 10 Mei 2016 dengan jumlah tagihan sebesar Rp 48.312.396,- ( empat puluh delapan juta tiga ratus dua belas ribu tiga ratus Sembilan puluh enam rupiah ) ;
- Nomor : BT23.16.011265 tanggal 10 Mei 2016 dengan jumlah tagihan sebesar Rp 18.117.148,- ( delapan belas juta seratus tujuh belas ribu seratus empat puluh delapan rupiah ) ;
- Nomor : BT23.16.011313 tanggal 11 Mei 2016 dengan jumlah tagihan sebesar Rp 59.710.181,- ( lima puluh Sembilan juta tujuh ratus sepuluh ribu seratus delapan puluh satu rupiah ) dan dibayar tunai Rp.756.159 ( tujuh ratus lima puluh enam ribu seratus lima Sembilan rupiah ) ;

Jumlah faktur Penjualan/ tagihan toko tersebut sebesar Rp. 164.000.000,- ( seratus enam puluh empat juta rupiah ) Faktur-faktur penjualan/tagihan toko-toko tersebut dibayar dengan menggunakan cek yang dibuat sendiri oleh terdakwa dengan Cek Bank BII , cek No. CJ 201631 tanggal 15 Juni 2016 dengan nominal cek Rp. 164.000.000,- ( seratus enam puluh empat juta rupiah ) An. PT Duta Adhikarya Bersama ;

c. Faktur penjualan/ tagihan Toko JOHN TENSSON S dengan nomor faktur sebagai berikut :

- Nomor : BT23.16.011189 tanggal 18 Mei 2016 dengan jumlah tagihan sebesar Rp. 17.160.000,- ( tujuh belas juta seratus enam puluh ribu rupiah ) ;
- Nomor : BT23.16.011865 tanggal 16 Mei 2016 dengan jumlah tagihan sebesar Rp 20.560.000,- ( dua puluh juta lima ratus enam puluh ribu rupiah ) ;
- Nomor : BT23.16.011617 tanggal 13 Mei 2016 dengan jumlah tagihan sebesar Rp 17.160.000,- ( tujuh belas juta seratus enam puluh ribu rupiah ) di bayar tunai sebesar Rp.4.880.010.- ( empat juta delapan ratus delapan puluh ribu sepuluh rupiah ) ;

Jumlah faktur Penjualan/ tagihan toko tersebut sebesar Rp.50.000.000,- ( lima puluh juta rupiah ) Faktur-faktur penjualan/tagihan toko-toko tersebut dibayar dengan menggunakan cek yang dibuat sendiri oleh terdakwa dengan

Halaman 54 dari 71 Putusan Perkara Pidana Nomor 107/Pid.B/2016/PN.Bon.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cek Bank BII, cek No. CJ 201628 tanggal 16 Juni 2016 dengan nominal cek .50.000.000,- ( lima puluh juta rupiah ) An. PT Duta Adhikarya Bersama ;

d. Faktur penjualan / tagihan Toko GIVER CACIA dengan nomor faktur sebagai berikut :

- Nomor : BT23.16.012204 tanggal 20 Mei 2016 dengan jumlah tagihan sebesar Rp. 48.312.396,- ( empat puluh delapan juta tiga ratus dua belas ribu tiga ratus Sembilan puluh enam rupiah ) ;
- Nomor : BT23.16.012210 tanggal 20 Mei 2016 dengan jumlah tagihan sebesar Rp 20.560.000,- ( dua puluh juta lima ratus enampulu ribu rupiah ) ;
- Nomor : BT23.16.012269 tanggal 21 Mei 2016 dengan jumlah tagihan sebesar Rp 17.107.000,- ( tuju belas juta seratus tujuh ribu rupiah ) ;
- Nomor : BT23.16.012337 tanggal 24 Mei 2016 dengan jumlah tagihan sebesar Rp. 10.397.600,- ( sepuluh juta tiga ratus Sembilan puluh tujuh ribu enam ratus rupiah ) ;
- Nomor : BT23.16.012340 tanggal 24 Mei 2016 dengan jumlah tagihan sebesar Rp. 17.160.000,- ( tujuh belas juta seratus enam puluh ribu rupiah ) ;
- Nomor : BT23.16.011938 tanggal 17 Mei 2016 dengan jumlah tagihan sebesar Rp. 17.160.000,- ( tujuh belas juta seratus enam puluh ribu rupiah ) ;
- Nomor : BT23.16.011939 tanggal 17 Mei 2016 dengan jumlah tagihan sebesar Rp. 10.561.600,- ( sepuluh juta lima ratus enam puluh satu ribu enam ratus rupiah ) ;
- Nomor : BT23.16.011310 tanggal 11 Mei 2016 dengan jumlah tagihan sebesar Rp. 35.680.100,- ( tiga puluh lima juta enam ratus delapan puluh ribu seratus rupiah ) di bayar tunai Rp.938.922 ( Sembilan ratus tiga puluh delapan ribu Sembilan ratus dua puluh dua rupiah ) ;

Jumlah faktur Penjualan/ tagihan toko tersebut sebesar Rp.176.000.000,- ( seratus tujuh puluh enam juta rupiah ) Faktur-faktur penjualan/tagihan toko-toko tersebut dibayar dengan menggunakan cek yang dibuat sendiri oleh terdakwa dengan Cek Bank BII , cek No. CJ 201629 tanggal 15 Juni 2016 dengan nominal cek . sebesar Rp.176.000.000,- ( seratus tujuh puluh enam juta rupiah )An. PT Duta Adhikarya Bersama ;

e. Faktur penjualan/ tagihan Toko JASA SAHABATA dengan nomor faktur sebagai berikut :

- Nomor : BT23.16.012035 tanggal 18 Mei 2016 dengan jumlah tagihan sebesar Rp.17.160.000,- ( tjuh belas juta seratus enam puluh ribu rupiah ) dan di bayar tunai Rp.109.305 ( seratus Sembilan ribu tiga ratus lima rupiah ) ;

Halaman 55 dari 71 Putusan Perkara Pidana Nomor 107/Pid.B/2016/PN.Bon.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor : BT23.16.012304 tanggal 18 Mei 2016 dengan jumlah tagihan sebesar Rp.20.560.000,- ( dua puluh juta lima ratus enam puluh ribu rupiah ) ;
- Nomor : BT23.16.01249 tanggal 21 Mei 2016 dengan jumlah tagihan sebesar Rp.54.389.297 (lima puluh empat juta tiga ratus delapan puluh Sembilan ribu dua ratus Sembilan puluh tujuh rupiah ) ;  
Jumlah faktur Penjualan/ tagihan toko tersebut sebesar Rp.92.000.000,- ( Sembilan puluh dua juta rupiah ) dan Faktur-faktur penjualan/tagihan toko-toko tersebut dibayar dengan menggunakan cek yang dibuat sendiri oleh terdakwa dengan Cek Bank BII , cek No. CJ 201630 tanggal 23 Juni 2016 dengan nominal cek . sebesar Rp. 92.000.000,- ( Sembilan puluh dua juta rupiah ) An. PT Duta Adhikarya Bersama ;
- f. Faktur penjualan/ tagihan Toko SEJAHTERA dengan nomor faktur : Nomor : BT23.16.013333 tanggal 21 Juni 2016 dengan jumlah tagihan sebesar Rp. 22.287.148,- ( dua puluh dua juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu seratus empat puluh delapan rupiah ) ;  
Faktur/ tagihan tersebut sudah di bayar oleh pihak toko namun oleh terdakwa dibuat seolah-olah toko tersebut belum membayar dengan cara membuat tanda terima nota dan menyerahkan ke bagian admin ( nota tagihan tersebut sudah dititipkan di toko namun belum bayar ) ;
- g. Faktur penjualan/ tagihan Toko SUBER MAKMUR AGUNG 2 di Sanggata dengan nomor faktur : Nomor : BT23.16.013002 tanggal 10 Juni 2016 dengan jumlah tagihan sebesar Rp. 48.312.396,- ( empat puluh delapan juta tiga ratus dua belas ribu tiga ratus Sembilan puluh enam rupiah ) ;  
Faktur/ tagihan tersebut sudah di bayar oleh pihak toko namun oleh terdakwa dibuat seolah-olah toko tersebut belum membayar dengan cara membuat tanda terima nota dan menyerahkan ke bagian admin ( nota tagihan tersebut sudah dititipkan di took namun belum bayar ) ;
- h. Faktur penjualan/ tagihan Toko PULAU MAS di Sanggata dengan nomor faktur : Nomor : BT23.16.013204 tanggal 10 Juni 2016 dengan jumlah tagihan sebesar Rp. 48.312.396,- ( empat puluh delapan juta tiga ratus dua belas ribu tiga ratus Sembilan puluh enam rupiah ) ;  
Faktur/ tagihan tersebut sudah di bayar oleh pihak toko namun oleh terdakwa dibuat seolah-olah toko tersebut belum membayar dengan cara membuat tanda terima nota dan menyerahkan ke bagian admin ( nota tagihan tersebut sudah dititipkan di Toko namun belum bayar ) ;

Halaman 56 dari 71 Putusan Perkara Pidana Nomor 107/Pid.B/2016/PN.Bon.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Faktur penjualan/ tagihan Toko JOHN TENSON.S di Sanggata dengan nomor faktur : Nomor : BT23.16.000001 tanggal 26 Mei 2016 dengan jumlah tagihan sebesar Rp. 20.560.000,- ( dua puluh juta lima ratus enam puluh ribu rupiah ) ; Faktur/ tagihan tersebut sudah di bayar oleh pihak toko namun oleh terdakwa dibuat seolah-olah toko tersebut belum membayar dengan cara membuat tanda terima nota dan menyerahkan ke bagian admin ( nota tagihan tersebut sudah dititipkan di Toko namun belum bayar ) ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Audit Nota Tagihan dari PT. SURAINDA PANJJAYA tanggal 25 Juni 2016 yang dibuat oleh SEFTY selaku Kepala Admin dan diketahui oleh saksi MARTINUS selaku Kepala Depo PT. SURAINDA PANJJAYA Cabang Bontang dengan kesimpulan jumlah keseluruhan uang yang sudah di bayar oleh Toko-toko langganan PT Surainda Panji Jaya dan dipakai oleh terdakwa untuk kepentingan pribadinya adalah sebesar Rp. 722.471.900,- (tujuh ratus dua puluh dua juta empat ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus rupiah), sehingga PT. SURAINDA PANJJAYA mengalami kerugian material sejumlah tersebut ;
  - Bahwa terdakwa adalah karyawan PT. Surainda Panjijaya dengan jabatan Salesman yang bertugas mengorder barang kepada Toko –toko langganan PT Surainda Panji Jaya setelah melakukan penagihan terhadap Toko -toko yang sudah mengambil/menerima barang dari PT Surainda Panji Jaya dan dengan gaji setiap bulannya sebesar Rp.2.350.295,- (dua juta tiga ratus lima puluh ribu dua ratus Sembilan puluh lima rupiah) belum termasuk insetif apabila memenuhi target sesuai dengan ketentuan perusahaan (besarnya sesuai dengan ketentuan perusahaan). Terdakwa bekerja di PT. Surainda Panjijaya sekitar 3 (tiga) tahun ;
  - Bahwa terdakwa ada membawa uang pembayaran dari toko-toko langganan PT. Surainda Panjijaya yang harus disetorkan ke perusahaan tempat terdakwa bekerja tersebut. Toko-toko yang sudah melakukan pembayaran pada saat terdakwa melakukan penagihan namun uang pembayaran tersebut tidak di serahkan /disetorkan ke Perusahaan tempat terdakwa bekerja yaitu :
    - Toko Pulau Mas Sanggata ;
    - Toko Giver Gasia Sanggata ;
    - Toko Merdeka Sanggata ;
    - Toko John Tenson di Sanggata ;
    - Toko Sejahtera di Sanggata ;
    - Toko Jasa Sahabat di Sanggata ;
    - Toko Sumber Makmur Agung di Sanggata ;

Halaman 57 dari 71 Putusan Perkara Pidana Nomor 107/Pid.B/2016/PN.Bon.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk uang yang sudah di terima oleh terdakwa dari pemilik toko nominalnya sesuai dengan nota penagihan maupun faktur dari perusahaan yang terdakwa tagih ke masing – masing toko berikut nominal yang diberikan oleh pemilik toko sesuai dengan nota penagihan dan ada bukti kwitansi yang terdakwa berikan ke nasabah yang sudah melakukan pembayaran ;
- Bahwa terdakwa sudah 1 (satu) tahun lebih melakukan penagihan ke beberapa toko yang sebagian uang pembayaran kepada terdakwa tidak di setorkan ke perusahaan yang mana hanya terdakwa putar-putar masalah penagihannya (gali lobang tutup lobang), yaitu dengan cara terdakwa membuatkan titip nota dan cek kosong dan setelah itu terdakwa serahkan ke bagian Pelunasan sehingga pada saat itu pihak perusahaan tidak mengetahui bahwa terdakwa sudah menerima uang tunai dari Toko-toko langganan Perusahaan tempat terdakwa bekerja. Kemudian nota titipan tagihan toko yang terdakwa serahkan ke bagian admin perusahaan adalah nota titipan tagihan yang terdakwa buat sendiri atau terdakwa tanda tangan sendiri bukan ditanda tangani oleh pihak toko langganan perusahaan, hal tersebut terdakwa lakukan untuk mengelabui pihak admin perusahaan yakin apabila terdakwa mau setoran ke pihak admin perusahaan. Setelah terdakwa melakukan penagihan ke toko-toko langganan perusahaan, terdakwa membuatkan nota titipan tagihan toko tersebut karena uang tagihan toko tersebut terdakwa pakai untuk kepentingan pribadi terdakwa ;
- Bahwa tanda terima titip nota tagihan terdakwa dapatkan dari perusahaan dan memang sudah disiapkan oleh perusahaan, sedangkan cek-cek bank BII tersebut terdakwa memperoleh dari Sdr.i ARBIYA (YAYAK) pemilik dari perusahaan PT Duta Adhikarya bersama. Dengan cara meminta tolong kepada Sdr.i ARBIYA agar memberikan cek-cek bank perusahaannya untuk menutupi tagihan-tagihan toko yang sebenarnya sudah terdakwa terima ;
- Bahwa terdakwa sebelumnya ada SMS sdr.i ARBIYA untuk dapat membantu memberikan 5 (lima) lembar cek untuk mengelabui pihak admin perusahaan karena akan ada audit internal perusahaan. Saat itu Sdr.i ARBIYA setuju memberikan 5 (lima) lembar cek tersebut, karena Sdr.i ARBIYA terikat hutang piutang dengan terdakwa. Yang mana pada bulan Pebruari 2016. Sdr.i ARBIYA ada meminjam uang sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) kepada terdakwa, kemudian untuk jaminannya Sdr.i ARBIYA memberikan 1 (satu) unit mobil Innova kepada terdakwa ;
- Bahwa uang yang diserahkan kepada Sdr.i ARBIYA tersebut adalah uang perusahaan tempat terdakwa bekerja, sehingga pada saat terdakwa meminta bantu untuk dapat diberikan 5 (lima) lembar cek, Sdr.i. ARBIYA langsung menyetujui.

Halaman 58 dari 71 Putusan Perkara Pidana Nomor 107/Pid.B/2016/PN.Bon.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena memang pada saat itu Sdr.i ARBIYA mengaku belum bisa mengembalikan uang yang dipinjamnya ;

- Bahwa 5 (lima) lembar cek bank BII an. PT. Duta Adhikarya Bersama tersebut dalam keadaan nominalnya kosong, tanggal penarikan kosong dan sudah ada tanda tangan pemilik perusahaan serta stempel perusahaan (PT Duta Adhikarya Bersama) kemudian terdakwa mengaku menulis sejumlah nominal pada cek tersebut, untuk mengelabui pihak admin perusahaan ;
- Bahwa uang yang seharusnya disetorkan oleh terdakwa kepada perusahaan, adalah sekitar Rp. 700juta rupiah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa terbukti bersalah atau tidak atas pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan Dakwaan Alternatif yaitu :

**Kesatu** : Pasal 374 jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana ;

Atau

**Kedua** : Pasal 378 jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana ;

Atau

**Ketiga** : Pasal 372 jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa secara alternatif maka berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa dan fakta hukum dipersidangan, Majelis Hakim dapat memilih salah satu dari dakwaan Penuntut Umum yaitu dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 374 jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana yang mempunyai unsur-unsur hukum sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum ;
3. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ;
4. Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;
5. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu ;
6. Yang dilakukan secara berlanjut ;

Ad. 1. Unsur "barang siapa" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah siapa saja yang merupakan subjek hukum yang terhadapnya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana yang dalam perkara ini yaitu terdakwa DAVIED PUSAMEGA Bin SUGENG WIDODO. Bahwa selama persidangan baik berdasarkan keterangan dari

Halaman 59 dari 71 Putusan Perkara Pidana Nomor 107/Pid.B/2016/PN.Bon.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa terdakwa adalah subjek atau pelaku tindak pidana ini, dimana selama persidangan pula terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana dimaksudkan dalam Dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terdapat satupun petunjuk akan terjadi kekeliruan orang (Error in persona) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang diperiksa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur hukum “barang siapa” telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur “dengan sengaja dan melawan hukum” ;

Menimbang, bahwa unsur hukum ini bersifat kumulatif, hal ini dari tanda “dan” dalam perumusannya, sehingga kedua sub unsur hukum ini harus terpenuhi semua. Yang dimaksud unsur dengan sengaja adalah didalam teori hukum pidana dikenal 2 (dua) teori tentang kesengajaan yaitu teori kehendak (wils teori) dan teori pengetahuan (voorstellings teori). Menurut teori kehendak kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam undang-undang, sedangkan menurut teori pengetahuan kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan undang-undang. Dari kedua teori tersebut jelaslah bahwa unsur kesengajaan itu dititik beratkan kepada apa yang dikehendaki pada waktu berbuat dan apa yang diketahui pada waktu akan berbuat. Sedangkan yang dimaksud melawan hukum adalah tidak memiliki kewenangan untuk berbuat sesuatu dalam batasan tertentu dan dibatasi oleh aturan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut, apabila dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dari alat bukti keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri adalah sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ada membawa uang pembayaran dari toko-toko langganan PT. Surainda Panjijaya yang harus disetorkan ke perusahaan tempat terdakwa bekerja tersebut ;
- Bahwa untuk uang yang sudah di terima oleh terdakwa dari pemilik toko nominalnya sesuai dengan nota penagihan maupun faktur dari perusahaan yang terdakwa tagih ke masing – masing toko berikut nominal yang diberikan oleh pemilik toko sesuai dengan nota penagihan dan ada bukti kwitansi yang terdakwa berikan ke nasabah yang sudah melakukan pembayaran ;
- Bahwa terdakwa sudah 1 (satu) tahun lebih melakukan penagihan ke beberapa toko yang sebagian uang pembayaran kepada terdakwa tidak di setorkan ke perusahaan yang mana hanya terdakwa putar-putar masalah penagihannya (gali lobang tutup lobang), yaitu dengan cara terdakwa membuatkan titip nota dan cek

Halaman 60 dari 71 Putusan Perkara Pidana Nomor 107/Pid.B/2016/PN.Bon.



kosong dan setelah itu terdakwa serahkan ke bagian Pelunasan sehingga pada saat itu pihak perusahaan tidak mengetahui bahwa terdakwa sudah menerima uang tunai dari Toko-toko langganan Perusahaan tempat terdakwa bekerja. Kemudian nota titipan tagihan toko yang terdakwa serahkan ke bagian admin perusahaan adalah nota titipan tagihan yang terdakwa buat sendiri atau terdakwa tanda tangan sendiri bukan ditanda tangani oleh pihak toko langganan perusahaan, hal tersebut terdakwa lakukan untuk mengelabui pihak admin perusahaan yakin apabila terdakwa mau setoran ke pihak admin perusahaan. Setelah terdakwa melakukan penagihan ke toko-toko langganan perusahaan, terdakwa membuat nota titipan tagihan toko tersebut karena uang tagihan toko tersebut terdakwa pakai untuk kepentingan pribadi terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur hukum “dengan sengaja dan melawan hukum” telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur “memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” ;

Menimbang, bahwa unsur hukum ini bersifat alternatif, hal ini terlihat dari tanda “koma” dan “atau” dalam perumusannya, sehingga apabila salah satu sub unsur hukum ini telah terpenuhi, maka semua unsur hukum ini telah terpenuhi pula. Yang dimaksud dengan memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah menguasai sesuatu barang yang seolah-oleh barang itu adalah miliknya atau haknya, padahal ia bukanlah pemiliknya yang sebenarnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut, apabila dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dari alat bukti keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang telah mengakui bahwa benar uang sebesar Rp. 722.471.900,- (tujuh ratus dua puluh dua juta empat ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus rupiah) yang harus disetorkan kee PT. Surainda Panjijaya (tempat terdakwa bekerja), sesuai Berita Acara Audit Nota Tagihan dari PT. SURAINDA PANJJAYA tanggal 25 Juni 2016 yang dibuat oleh SEFTY selaku Kepala Admin dan diketahui oleh saksi MARTINUS selaku Kepala Depo PT. SURAINDA PANJJAYA Cabang Bontang, telah dipakai oleh terdakwa untuk kepentingan pribadinya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur hukum “memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” telah terpenuhi ;

Ad. 4. Unsur “tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dari alat bukti keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa sendiri yang telah mengakui bahwa benar pada terdakwa adalah salah satu karyawan PT. Surainda Panjijaya dengan jabatan salesman yang bertugas mengorder barang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Toko –toko langganan PT Surainda Panji Jaya dan melakukan penagihan terhadap Toko -toko yang sudah mengambil/menerima barang dari PT Surainda Panji Jaya. Kemudian Toko-toko langganan PT. Surainda Panji Jaya membayar sejumlah tagihan tersebut kepada terdakwa dengan menggunakan uang tunai/cek/BG, karena terdakwa pada saat melakukan penagihan ketoko membawa nota/faktur asli/nota putih dan memang nota/faktur tersebut sudah jatuh tempo. Sehingga sejumlah uang yang telah diterima oleh terdakwa berada dalam kekuasaannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur hukum “tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” juga telah terpenuhi ;

Ad. 5. Unsur “yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu” ;

Menimbang, bahwa unsur hukum ini bersifat alternatif, hal ini terlihat dari tanda “koma” dan “atau” dalam perumusannya, sehingga apabila salah satu sub unsur hukum ini telah terpenuhi, maka semua unsur hukum ini telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dari alat bukti keterangan saksi-saksi, petunjuk, dan keterangan terdakwa sendiri yang telah mengakui bahwa benar terdakwa merupakan karyawan PT. Surainda Panji Jaya dengan jabatan salesman yang bertugas mengorder barang kepada Toko –toko langganan PT Surainda Panji Jaya dan melakukan penagihan terhadap Toko -toko yang sudah mengambil/menerima barang dari PT Surainda Panji Jaya dan dengan gaji setiap bulannya sebesar Rp.2.350.295,- (dua juta tiga ratus lima puluh ribu dua ratus Sembilan puluh lima rupiah) belum termasuk insentif apabila memenuhi target sesuai dengan ketentuan perusahaan (besarnya sesuai dengan ketentuan perusahaan). Terdakwa bekerja di PT. Surainda Panji Jaya sekitar 3 (tiga) tahun ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur hukum “yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena hubungan kerja” juga telah terpenuhi ;

Ad. 6. Unsur “yang dilakukan secara berlanjut” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dari alat bukti keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri yang telah mengakui bahwa benar, terdakwa sudah 1 (satu) tahun lebih melakukan penagihan ke beberapa toko yang sebagian uang pembayaran kepada terdakwa tidak di setorkan ke perusahaan yang mana hanya terdakwa putar–putar masalah penagihannya (gali lobang tutup lobang), yaitu dengan cara terdakwa membuatkan tipip nota dan cek kosong dan setelah itu terdakwa serahkan ke bagian Pelunasan

Halaman 62 dari 71 Putusan Perkara Pidana Nomor 107/Pid.B/2016/PN.Bon.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga pada saat itu pihak perusahaan tidak mengetahui bahwa terdakwa sudah menerima uang tunai dari Toko-toko langganan Perusahaan tempat terdakwa bekerja. Kemudian nota titipan tagihan toko yang terdakwa serahkan ke bagian admin perusahaan adalah nota titipan tagihan yang terdakwa buat sendiri atau terdakwa tanda tangan sendiri bukan ditanda tangani oleh pihak toko langganan perusahaan, hal tersebut terdakwa lakukan untuk mengelabui pihak admin perusahaan yakin apabila terdakwa mau setoran ke pihak admin perusahaan. Setelah terdakwa melakukan penagihan ke toko-toko langganan perusahaan, terdakwa membuat nota titipan tagihan toko tersebut karena uang tagihan toko tersebut terdakwa pakai untuk kepentingan pribadi terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur hukum "yang dilakukan secara berlanjut" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum tersebut semua telah terpenuhi, maka dengan memperhatikan pasal 183 KUHP Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, dengan demikian Terdakwa DAVIED PUSPAMEGA Bin SUGENG WIDODO harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana " **Penggelapan yang disebabkan karena hubungan kerja yang dilakukan secara berlanjut** " ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan tidak ditemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 193 KUHP, oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa pada era dewasa ini tujuan pemidanaan bukanlah merupakan suatu balas dendam sebagaimana dalam teori klasik tentang tujuan pemidanaan, namun semata-mata sebagai usaha preventif dan edukatif serta pembinaan atas diri terdakwa pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi dan masyarakat tidak meniru perbuatan terdakwa, dan membina terdakwa agar berperilaku yang sesuai dengan norma, sehingga akan tercipta adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban warga Negara dalam wadah Negara Hukum Indonesia tercinta ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Terdakwa sesuai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP ;

## Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan PT. Surainda Panijjaya mengalami kerugian materiil ;
- Perbuatan terdakwa dilakukan secara berlanjut;
- Tidak ada upaya terdakwa untuk mengembalikan kerugian yang dialami PT. Surainda Panijjaya ;
- Terdakwa telah menikmati hasil dari perbuatannya ;

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa tidak berbeli-belit dipersidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karena terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 21 KUHP serta untuk memperlancar proses selanjutnya, maka perlu memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

### a. Copyan Faktur penjualan/ tagihan Toko MERDEKA dengan nomor faktur sbb :

- Nomor : BT23.16.012394 tanggal 25 Mei 2016 dengan jumlah tagihan sebesar Rp.48.312.396,- ( empat puluh delapan juta tiga ratus dua belas ribu tiga ratus Sembilan puluh enam rupiah) ;
- Nomor : BT23.16.011991 tanggal 18 Mei 2016 dengan jumlah tagihan sebesar Rp 20.560.000,- ( dua puluh juta lima ratus enam puluh ribu rupiah ) ;
- Nomor : BT23.16.011936 tanggal 17 Mei 2016 dengan jumlah tagihan sebesar Rp 15.067.000,- ( lima belas juta enam puluh tujuh ribu rupiah ) ;
- Nomor : BT23.16.012090 tanggal 19 Mei 2016 dengan jumlah tagihan sebesar Rp 17.160.000,- (tujuh belas juta seratus enam puluh ribu rupiah) ;

### b. Copyan Faktur penjualan/ tagihan Toko PULAU MAS dengan nomor faktur sbb:

- Nomor : BT23.16.011442 tanggal 12 Mei 2016 dengan jumlah tagihan sebesar Rp 39.269.000,- ( tiga puluh Sembilan juta dua ratus enam puluh Sembilan ribu rupiah ) ;

Halaman 64 dari 71 Putusan Perkara Pidana Nomor 107/Pid.B/2016/PN.Bon.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor : BT23.16.011264 tanggal 10 Mei 2016 dengan jumlah tagihan sebesar Rp 48.312.396,- ( empat puluh delapan juta tiga ratus dua belas ribu tiga ratus Sembilan puluh enam rupiah ) ;
- Nomor : BT23.16.011265 tanggal 10 Mei 2016 dengan jumlah tagihan sebesar Rp 18.117.148,- ( delapan belas juta seratus tujuh belas ribu seratus empat puluh delapan rupiah ) ;
- Nomor : BT23.16.011313 tanggal 11 Mei 2016 dengan jumlah tagihan sebesar Rp 59.710.181,- ( lima puluh Sembilan juta tujuh ratus sepuluh ribu seratus delapan puluh satu rupiah ) ;

c. Copyan Faktur penjualan/ tagihan Toko JOHN TENSSON S dengan nomor faktur sbb :

- Nomor : BT23.16.011189 tanggal 18 Mei 2016 dengan jumlah tagihan sebesar Rp. 17.160.000,- ( tujuh belas juta seratus enam puluh ribu rupiah ) ;
- Nomor : BT23.16.011865 tanggal 16 Mei 2016 dengan jumlah tagihan sebesar Rp 20.560.000,- ( dua puluh juta lima ratus enam puluh ribu rupiah ) ;
- Nomor : BT23.16.011617 tanggal 13 Mei 2016 dengan jumlah tagihan sebesar Rp 17.160.000,- ( tujuh belas juta seratus enam puluh ribu rupiah ) ;

d. Copyan Faktur penjualan/ tagihan Toko GIVER CACIA dengan nomor faktur sbb :

- Nomor : BT23.16.012204 tanggal 20 Mei 2016 dengan jumlah tagihan sebesar Rp. 48.312.396,- ( empat puluh delapan juta tiga ratus dua belas ribu tiga ratus Sembilan puluh enam rupiah ) ;
- Nomor : BT23.16.012210 tanggal 20 Mei 2016 dengan jumlah tagihan sebesar Rp 20.560.000,- ( dua puluh juta lima ratus enampulu ribu rupiah ) ;
- Nomor : BT23.16.012269 tanggal 21 Mei 2016 dengan jumlah tagihan sebesar Rp 17.107.000,- ( tuju belas juta seratus tujuh ribu rupiah ) ;
- Nomor : BT23.16.012337 tanggal 24 Mei 2016 dengan jumlah tagihan sebesar Rp. 10.397.600,- ( sepuluh juta tiga ratus Sembilan puluh tujuh ribu enam ratus rupiah ) ;
- Nomor : BT23.16.012340 tanggal 24 Mei 2016 dengan jumlah tagihan sebesar Rp. 17.160.000,- ( tujuh belas juta seratus enam puluh ribu rupiah ) ;
- Nomor : BT23.16.011938 tanggal 17 Mei 2016 dengan jumlah tagihan sebesar Rp. 17.160.000,- ( tujuh belas juta seratus enam puluh ribu rupiah ) ;
- Nomor : BT23.16.011939 tanggal 17 Mei 2016 dengan jumlah tagihan sebesar Rp. 10.561.600,- ( sepuluh juta lima ratus enam puluh satu ribu enam ratus rupiah ) ;

Halaman 65 dari 71 Putusan Perkara Pidana Nomor 107/Pid.B/2016/PN.Bon.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor : BT23.16.011310 tanggal 11 Mei 2016 dengan jumlah tagihan sebesar Rp. 35.680.100,- ( tiga puluh lima juta enam ratus delapan puluh ribu seratus rupiah ) ;
- e. Copyan Faktur penjualan/ tagihan Toko JASA SAHABATA dengan nomor faktur sbb :
  - Nomor : BT23.16.012035 tanggal 18 Mei 2016 dengan jumlah tagihan sebesar Rp.17.160.000,- ( tujuh belas juta seratus enam puluh ribu rupiah ) dan di bayar tunai Rp.109.305 ( seratus Sembilan ribu tiga ratus lima rupiah ) ;
  - Nomor : BT23.16.012304 tanggal 18 Mei 2016 dengan jumlah tagihan sebesar Rp.20.560.000,- ( dua puluh juta lima ratus enam puluh ribu rupiah ) ;
  - Nomor : BT23.16.01249 tanggal 21 Mei 2016 dengan jumlah tagihan sebesar Rp.54.389.297 ( lima puluh empat juta tiga ratus delapan puluh Sembilan ribu dua ratus Sembilan puluh tujuh rupiah ) ;
- f. Copyan Faktur penjualan/ tagihan Toko SEJAHTERA dengan nomor faktur Nomor : BT23.16.013333 tanggal 21 Juni 2016 dengan jumlah tagihan sebesar Rp. 22.287.148,- ( dua puluh dua juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu seratus empat puluh delapan rupiah ) ;
- g. Copyan Faktur penjualan/ tagihan Toko Suber makmur Agung 2 di sanggata dengan nomor faktur Nomor : BT23.16.013002 tanggal 10 Juni 2016 dengan jumlah tagihan sebesar Rp. 48.312.396,- ( empat puluh delapan juta tiga ratus dua belas ribu tiga ratus Sembilan puluh enam rupiah ) ;
- h. Copyan Faktur penjualan/ tagihan Toko Pulau Mas di sanggata dengan Nomor : BT23.16.013204 tanggal 10 Juni 2016 dengan jumlah tagihan sebesar Rp. 48.312.396,- ( empat puluh delapan juta tiga ratus dua belas ribu tiga ratus Sembilan puluh enam rupiah ) ;
- i. Cek Bank Bll , cek No. CJ 201627 tanggal 15-6 2016 dengan nominal cek Rp. 101.000.000,- ( seratus satu juta rupiah ) An. PT Duta Adhikarya Bersama ;
- j. Cek Bank Bll , cek No. CJ 201631 tanggal 15 Juni 2016 dengan nominal cek Rp. 164.000.000,- ( seratus enam puluh empat juta rupiah ) An. PT Duta Adhikarya Bersama ;
- k. Cek Bank Bll , cek No. CJ 201628 tanggal 16 Juni 2016 dengan nominal cek Rp. 50.000.000,- ( lima puluh juta rupiah ) An. PT Duta Adhikarya Bersama ;
- l. Cek Bank Bll , cek No. CJ 201629 tanggal 15 Juni 2016 dengan nominal cek . sebesar Rp.176.000.000,- ( seratus tujuh puluh enam juta rupiah )An. PT Duta Adhikarya Bersama ;

Halaman 66 dari 71 Putusan Perkara Pidana Nomor 107/Pid.B/2016/PN.Bon.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m. Cek Bank BIL, cek No. CJ 201630 tanggal 23 Juni 2016 dengan nominal cek sebesar Rp. 92.000.000,- ( Sembilan puluh dua juta rupiah ) An. PT Duta Adhikarya Bersama ;
- n. Tanda terima nota tagihan toko Sejahtera di sanggata tanggal 27 Juni 2016 dengan jumlah tagihan sebesar Rp. 22.287.148,- ( dua puluh dua juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu seratus empat puluh delapan rupiah ) ;
- o. Tanda terima nota tagihan Toko Sumber Makmur Agung 2 di sanggata tanggal 28 Juni 2016 dengan jumlah tagihan sebesar Rp. 48.312.396,- ( empat puluh delapan juta tiga ratus dua belas ribu tiga ratus Sembilan puluh enam rupiah ) ;
- p. Tanda terima nota tagihan Toko Pulau Mas di sanggata tanggal 28 Juni 2016 dengan jumlah tagihan sebesar Rp. 48.312.396,- ( empat puluh delapan juta tiga ratus dua belas ribu tiga ratus Sembilan puluh enam rupiah ) ;

berdasarkan fakta dipersidangan oleh karena barang bukti tersebut di sita dari PT. SURAINDA PANJIJAYA dengan demikian maka Majelis Hakim berkeyakinan terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada PT. SURAINDA PANJIJAYA ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHP, oleh karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 374 jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa DAVIED PUSPAMEGA Bin SUGENG WIDODO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan yang Disebabkan Karena Hubungan Kerja yang Dilakukan secara Berlanjut";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa DAVIED PUSPAMEGA Bin SUGENG WIDODO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 67 dari 71 Putusan Perkara Pidana Nomor 107/Pid.B/2016/PN.Bon.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Copyan Faktur penjualan/ tagihan Toko MERDEKA dengan nomor faktur sbb :

- Nomor : BT23.16.012394 tanggal 25 Mei 2016 dengan jumlah tagihan sebesar Rp.48.312.396,- ( empat puluh delapan juta tiga ratus dua belas ribu tiga ratus Sembilan puluh enam rupiah ) ;
- Nomor : BT23.16.011991 tanggal 18 Mei 2016 dengan jumlah tagihan sebesar Rp 20.560.000,- ( dua puluh juta lima ratus enam puluh ribu rupiah ) ;
- Nomor : BT23.16.011936 tanggal 17 Mei 2016 dengan jumlah tagihan sebesar Rp 15.067.000,- ( lima belas juta enam puluh tujuh ribu rupiah ) ;
- Nomor : BT23.16.012090 tanggal 19 Mei 2016 dengan jumlah tagihan sebesar Rp 17.160.000,- ( tujuh belas juta seratus enam puluh ribu rupiah ) ;

b. Copyan Faktur penjualan/ tagihan Toko PULAU MAS dengan nomor faktur sbb:

- Nomor : BT23.16.011442 tanggal 12 Mei 2016 dengan jumlah tagihan sebesar Rp 39.269.000,- ( tiga puluh Sembilan juta dua ratus enam puluh Sembilan ribu rupiah ) ;
- Nomor : BT23.16.011264 tanggal 10 Mei 2016 dengan jumlah tagihan sebesar Rp 48.312.396,- ( empat puluh delapan juta tiga ratus dua belas ribu tiga ratus Sembilan puluh enam rupiah ) ;
- Nomor : BT23.16.011265 tanggal 10 Mei 2016 dengan jumlah tagihan sebesar Rp 18.117.148,- ( delapan belas juta seratus tujuh belas ribu seratus empat puluh delapan rupiah ) ;
- Nomor : BT23.16.011313 tanggal 11 Mei 2016 dengan jumlah tagihan sebesar Rp 59.710.181,- ( lima puluh Sembilan juta tujuh ratus sepuluh ribu seratus delapan puluh satu rupiah ) ;

c. Copyan Faktur penjualan/ tagihan Toko JOHN TENSSON S dengan nomor faktur sbb :

- Nomor : BT23.16.011189 tanggal 18 Mei 2016 dengan jumlah tagihan sebesar Rp. 17.160.000,- ( tujuh belas juta seratus enam puluh ribu rupiah ) ;
- Nomor : BT23.16.011865 tanggal 16 Mei 2016 dengan jumlah tagihan sebesar Rp 20.560.000,- ( dua puluh juta lima ratus enam puluh ribu rupiah ) ;
- Nomor : BT23.16.011617 tanggal 13 Mei 2016 dengan jumlah tagihan sebesar Rp 17.160.000,- ( tujuh belas juta seratus enam puluh ribu rupiah ) ;

d. Copyan Faktur penjualan/ tagihan Toko GIVER CACIA dengan nomor faktur sbb:

- Nomor : BT23.16.012204 tanggal 20 Mei 2016 dengan jumlah tagihan sebesar Rp. 48.312.396,- ( empat puluh delapan juta tiga ratus dua belas ribu tiga ratus Sembilan puluh enam rupiah ) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor : BT23.16.012210 tanggal 20 Mei 2016 dengan jumlah tagihan sebesar Rp 20.560.000,- ( dua puluh juta lima ratus enampulu ribu rupiah ) ;
  - Nomor : BT23.16.012269 tanggal 21 Mei 2016 dengan jumlah tagihan sebesar Rp 17.107.000,- ( tuju belas juta seratus tujuh ribu rupiah ) ;
  - Nomor : BT23.16.012337 tanggal 24 Mei 2016 dengan jumlah tagihan sebesar Rp. 10.397.600,- ( sepuluh juta tiga ratus Sembilan puluh tujuh ribu enam ratus rupiah ) ;
  - Nomor : BT23.16.012340 tanggal 24 Mei 2016 dengan jumlah tagihan sebesar Rp. 17.160.000,- ( tujuh belas juta seratus enam puluh ribu rupiah ) ;
  - Nomor : BT23.16.011938 tanggal 17 Mei 2016 dengan jumlah tagihan sebesar Rp. 17.160.000,- ( tujuh belas juta seratus enam puluh ribu rupiah ) ;
  - Nomor : BT23.16.011939 tanggal 17 Mei 2016 dengan jumlah tagihan sebesar Rp. 10.561.600,- ( sepuluh juta lima ratus enam puluh satu ribu enam ratus rupiah ) ;
  - Nomor : BT23.16.011310 tanggal 11 Mei 2016 dengan jumlah tagihan sebesar Rp. 35.680.100,- ( tiga puluh lima juta enam ratus delapan puluh ribu seratus rupiah ) ;
- e. Copyan Faktur penjualan/ tagihan Toko JASA SAHABATA dengan nomor faktur sbb :
- Nomor : BT23.16.012035 tanggal 18 Mei 2016 dengan jumlah tagihan sebesar Rp.17.160.000,- ( tjuh belas juta seratus enam puluh ribu rupiah ) dan di bayar tunai Rp.109.305 ( seratus Sembilan ribu tiga ratus lima rupiah ) ;
  - Nomor : BT23.16.012304 tanggal 18 Mei 2016 dengan jumlah tagihan sebesar Rp.20.560.000,- ( dua puluh juta lima ratus enam puluh ribu rupiah ) ;
  - Nomor : BT23.16.01249 tanggal 21 Mei 2016 dengan jumlah tagihan sebesar Rp.54.389.297 ( lima puluh empat juta tiga ratus delapan puluh Sembilan ribu dua ratus Sembilan puluh tujuh rupiah ) ;
- f. Copyan Faktur penjualan/ tagihan Toko SEJAHTERA dengan nomor faktur Nomor : BT23.16.013333 tanggal 21 Juni 2016 dengan jumlah tagihan sebesar Rp. 22.287.148,- ( dua puluh dua juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu seratus empat puluh delapan rupiah ) ;
- g. Copyan Faktur penjualan/ tagihan Toko Suber makmur Agung 2 di sanggata dengan nomor faktur Nomor : BT23.16.013002 tanggal 10 Juni 2016 dengan jumlah tagihan sebesar Rp. 48.312.396,- ( empat puluh delapan juta tiga ratus dua belas ribu tiga ratus Sembilan puluh enam rupiah ) ;
- h. Copyan Faktur penjualan/ tagihan Toko Pulau Mas di sanggata dengan Nomor : BT23.16.013204 tanggal 10 Juni 2016 dengan jumlah tagihan sebesar

Halaman 69 dari 71 Putusan Perkara Pidana Nomor 107/Pid.B/2016/PN.Bon.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 48.312.396,- (empat puluh delapan juta tiga ratus dua belas ribu tiga ratus Sembilan puluh enam rupiah) ;

- i. Cek Bank BII , cek No. CJ 201627 tanggal 15-6 2016 dengan nominal cek Rp. 101.000.000,- ( seratus satu juta rupiah ) An. PT Duta Adhikarya Bersama ;
- j. Cek Bank BII , cek No. CJ 201631 tanggal 15 Juni 2016 dengan nominal cek Rp. 164.000.000,- ( seratus enam puluh empat juta rupiah ) An. PT Duta Adhikarya Bersama ;
- k. Cek Bank BII , cek No. CJ 201628 tanggal 16 Juni 2016 dengan nominal cek Rp. 50.000.000,- ( lima puluh juta rupiah ) An. PT Duta Adhikarya Bersama ;
- l. Cek Bank BII , cek No. CJ 201629 tanggal 15 Juni 2016 dengan nominal cek . sebesar Rp.176.000.000,- ( seratus tujuh puluh enam juta rupiah )An. PT Duta Adhikarya Bersama ;
- m. Cek Bank BII , cek No. CJ 201630 tanggal 23 Juni 2016 dengan nominal cek . sebesar Rp. 92.000.000,- ( Sembilan puluh dua juta rupiah ) An. PT Duta Adhikarya Bersama ;
- n. Tanda terima nota tagihan toko Sejahtera di sanggata tanggal 27 Juni 2016 dengan jumlah tagihan sebesar Rp. 22.287.148,- ( dua puluh dua juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu seratus empat puluh delapan rupiah ) ;
- o. Tanda terima nota tagihan Toko Sumber Makmur Agung 2 di sanggata tanggal 28 Juni 2016 dengan jumlah tagihan sebesar Rp. 48.312.396,- ( empat puluh delapan juta tiga ratus dua belas ribu tiga ratus Sembilan puluh enam rupiah ) ;
- p. Tanda terima nota tagihan Toko Pulau Mas di sanggata tanggal 28 Juni 2016 dengan jumlah tagihan sebesar Rp. 48.312.396,- ( empat puluh delapan juta tiga ratus dua belas ribu tiga ratus Sembilan puluh enam rupiah ) ;

Dikembalikan kepada PT. SURAINDA PANJUJAYA ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang, pada hari Kamis, tanggal 10 November 2016 oleh kami NYOTO HINDARYANTO, SH. sebagai Hakim Ketua, TITIS TRI WULANDARI, S.H., S.Psi., M.Hum. dan OCTO BERMANTIKO DWI LAKSONO, S.H.masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut beserta Hakim-hakim Anggota, dan dengan dibantu oleh NURHAYATI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bontang, serta dihadiri oleh AMIR GIRI MURYAWAN S.H., Penuntut Umum Kejaksaan

Halaman 70 dari 71 Putusan Perkara Pidana Nomor 107/Pid.B/2016/PN.Bon.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Negeri Bontang, dan Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

TITIS TRI WULANDARI, S.H., S.Psi., M.Hum.

NYOTO HINDARYANTO, S.H

OCTO BERMANTIKO DWI LAKSONO, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

NURHAYATI, S.H.